



PUTUSAN

Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. **ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kamboja Nomor 12, RT. 003, RW. 203, Kelurahan/Desa Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pensiunan;
2. **Drs. GULAM ABBAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Swasembada 37 Kekalik Indah, RT. 003, RW. 198, Kelurahan/Desa Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. CHRISTOPORUS VICTOR SOGE. S.H.;
2. PAULUS SAMONG, S.H.;
3. SYAKHIRUL HIDAYAH, S.H.;
4. ARIEF TOMMY BAKARY, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Kantor Advokad Ign. Soge Welung, S.H., Jalan Kaliandra Blok AD. 02 Perumahan Lingkar Pratama, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik (email) pakdenong@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 06/SK/ANS-R/III/2022, tanggal 1 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, Tempat Kedudukan di Jalan Pariwisata Nomor 61, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : I KOMANG ASMIARTA, S. SIT.;;
NIP : 197001151993031005
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : LALU WIRAKASIM;
NIP : 196511271986101001
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : I PANDE MADE ARYAWAN, S.H.;;
NIP : 198505022011011004
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, beralamat Kantor di Jalan Pariwisata Nomor 61, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik (email) arya.vanthe@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 410/SK-52.72.MP.02/IV/2022, tanggal 11 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D a n :

AKHTER HUSAIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg.100/II No. 100, FM DPS Br/Link Samping Bu, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. AMRI NURYADIN., S.H.;;
2. WAHIDJAN S.H.;;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Mirah Delima Raya AG 2/BSA III - Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik (email) advokat.amri@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 21/SKK/KH.AN/04/2022, tanggal 18 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, tanggal 29 Maret 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, tanggal 29 Maret 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, tanggal 21 April 2022 tentang Hari Sidang;
6. Permohonan Masuk Pihak Intervensi tanggal 22 April 2022 Atas nama Akhter Husain;
7. Putusan Sela Nomor 15/G/2022/PTUN.Mtr, tanggal 12 Mei 2022 tentang masuknya pihak Intervensi atas nama Akhter Husain;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim sementara;
9. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Maret 2022, yang diterima melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. OBYEK SENGKETA :

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini, yaitu :

Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat Atas Nama Akhter Husain;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : ----- **OBJEK SENGKETA**;

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI :

1. Bahwa Sertipikat yang menjadi obyek gugatan ini dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Pebruari 2022;
2. Bahwa Para Penggugat Baru mengetahui Tanah Milik Penggugat telah disertipikatkan setelah Para Penggugat menanyakan / bersurat kepada Tergugat dan dijawab dengan Surat Jawaban dari Tergugat Nomor : MP.01.02/189-52.72/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 yang Para Penggugat terima tanggal 16 Pebruari 2022;
3. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya Keberatan terhadap Surat Tergugat Nomor : MP.01.02/189-52.72/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 yang Para Penggugat terima tanggal 16 Pebruari 2022 terhadap Penerbitan Obek Sengketa Tersebut pada tanggal 07 Maret 2022 dengan Surat Nomor : 05/e/ANS-R/III/2022 sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Pasal 75 ayat (1) :

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

Pasal 75 ayat (2) :

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Namun sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 Tergugat belum juga menanggapi / menjawab Surat Keberatan kami tersebut ;

4. Bahwa kemudian Para Penggugat melakukan upaya Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor : 073/e/ANS-R/III/2022

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2022 yang telah diterima pada tanggal yang sama, sesuai dengan Pasal 78 Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Namun sampai gugatan ini Para Penggugat ajukan belum juga mendapatkan tanggapan/balasan/jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

5. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Maret 2022 sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diberitahukannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat secara sah kepada Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam :

- Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani upaya administratif.”

C. KEWENANGAN

Bahwa dengan tidak ditanggapinya upaya Banding Administrasi oleh pejabat / kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, langkah Para Penggugat sudahlah benar dengan mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Maret 2022 tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”

Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Pasal 1 angka (9)

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 angka (10)

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 54 :

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.*
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.*
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.*
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.*

Bahwa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terbatas hanya sebagai peradilan tata usaha negara saja, tetapi juga sebagai peradilan administrasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1)



Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.”

Bahwa dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah ditegaskan dalam Pasal 87, yang berbunyi :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Oleh karena itu, bahwa sudahlah benar Para Penggugat mengajukan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

D. KEPENTINGAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan terdiri dari 2 (dua) bidang tanah (berdampingan) yang masing-masing bidang tanah terdapat 1 (satu) unit rumah, yaitu terletak di Jalan Pariwisata No. 10 (dahulu Jln. Mareje) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dibeli dari orang bernama Alm. RADEN SUMANTRI pada tahun 1959 dan di Jalan Kamboja No. 12 (dahulu Jln Sangkareang) seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dibeli dari orang bernama I GUSTI PUTU KAJENG pada tahun 1962, kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh ayah Para Penggugat bernama Alm. FIDA HUSEIN AL BAGAS yang kemudian menjadi harta warisan anak – anaknya, yaitu diantaranya adalah Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua bidang tanah tersebut memiliki 2 (dua) Nomor SPPT – PBB yang berbeda, yaitu untuk di Jln. Pariwisata No. 10 Nomor SPPT – PBB : 52.71.750.001.003-0027.0 dengan Luas Obyek Pajak Bumi 528 M², atas nama : FIDA HUSEIN AL BAGAS dan untuk di Jln. Kamboja No. 12 Nomor SPPT – PBB : 52.71.750.001.003-0028.0 Luas Obyek Pajak Bumi 338 M², atas nama Ismail, BA. Bahwa kedua SPPT – PBB dimaksud diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram berdasarkan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, BAB III Pasal 4 Ayat (1), yang menyatakan :

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

3. Bahwa Alm. FIDA HUSEIN AL BAGAS meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1982 dan disemayamkan di rumah Jalan Pariwisata No. 10 yang kemudian tanah dan bangunan di Jalan Pariwisata No. 10 tersebut sejak dibeli tahun 1959 dan di Jln. Kamboja 12 Mataram sampai sekarang tetap dikuasai dan dimiliki secara terus menerus tanpa pernah dialihkan (sewa / jual beli) dengan pihak manapun dan menjadi warisan dari Alm. FIDA HUSEIN AL BAGAS kepada para ahli warisnya yaitu diantaranya Para Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan keputusan dengan Surat Tergugat No. : MP.01.02/189-52.72/II/2022 tertanggal 15 Pebruari 2022, yang menerangkan bahwa Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat Atas Nama Akhter Husain, berdasarkan permohonan SK Pemberian Hak dengan nomor Berkas

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan : 10310/2020 terhadap bidang tanah negara bekas HGB No. 11/Kelurahan Mataram Barat.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik yang merupakan Obyek Sengketa telah mengakibatkan kerugian Para Penggugat karena Para Penggugat tidak bisa secara penuh menguasai Obyek Sengketa, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 53 Ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

E. DASAR DAN ALASAN – ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan 2 (dua) Nomor SPPT – PBB yang berbeda, yaitu :

- 1) Tanah di Jln. Pariwisata No. 10 Nomor SPPT – PBB : 52.71.750.001.003-0027.0 dengan Luas Obyek Pajak Bumi 528 M², atas nama FIDA HUSEIN ALBAGAS ;
- 2) Tanah di Jln. Kamboja No. 12 Nomor SPPT – PBB : 52.71.750.001.003-0028.0, Luas Obyek Pajak Bumi 338 M², atas nama Ismail, BA.

Bahwa kedua SPPT – PBB dimaksud diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram.

2. Bahwa batas – batas dari tanah milik Para Penggugat, yaitu :

- a) Yang dikuasai dan dimiliki Para penggugat sejak tahun 1959 sampai sekarang dengan Nomor SPPT – PBB : 52.71.750.001.003-0027.0, Luas 528 M² terletak di Jln. Pariwisata No. 10 Mataram, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jln. Kamboja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Para Penggugat Jln. Kamboja No. 12 ;
- Sebelah Selatan : Jln. Pariwisata ;
- Sebelah Timur : Rumah Bin Sehan (dahulu) ;

b) Dan yang dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1962 sampai sekarang dengan Nomor SPPT – PBB : 52.71.750.001.003-0028.0, Luas 338 M² terletak di Jln. Kamboja No. 12 Mataram, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jln. Kamboja ;
- Sebelah Utara : Kali Ning ;
- Sebelah Selatan : Rumah Para Penggugat Jln. Pariwisata No. 10 ;
- Sebelah Timur : Rumah Bin Sehan (dahulu) ;

3. Bahwa ke 2 (dua) SPPT – PBB Nomor : 52.71.750.001.003-0027.0 dengan Luas Obyek Pajak Bumi 528 M², atas nama FIDA HUSEIN ALBAGAS dan SPPT – PBB Nomor : 52.71.750.001.003-0028.0, Luas Obyek Pajak Bumi 338 M², atas nama Ismail, BA., tetap Para Penggugat bayarkan dari tahun 1959 sampai dengan tahun 2020 yang kemudian pada tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kota Mataram melarang atau tidak mengijinkan kepada Para Penggugat untuk membayar lagi, dengan alasan bahwa ada sengketa hak atas obyek pajak tersebut;

4. Bahwa selain itu ayah Para Penggugat Alm. FIDA HUSEIN ALBAGAS memiliki usaha dagang perseorangan (tekstil) yang dibuka di Jalan Mareje No. 8 Mataram (dahulu) sekarang Jalan Pariwisata No. 10 Mataram dan dimohonkan izin sejak tahun 1958 dan telah memperoleh izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu *Surat Lisensi untuk usaha perdagangan Nomor : 561/PK/X/2 tanggal 7 Oktober 1960* ;

Bahwa Surat Lisensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan permohonan menjadi anggota pada Badan Pengurus Cabang OPS – Pengusaha Toko Eceran dan usaha Alm. FIDA HUSEIN ALBAGAS tersebut telah terdaftar pada Dewan Perniagaan dan Perusahaan Majelis Perniagaan dan Perusahaan dengan nama Toko : FIDA

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN ALBAGAS, Jalan Mareje Mataram dengan Nomor : 073/0071/I/63. tanggal 1 Januari 1963 sehingga usaha Alm. FIDA HUSEIN ALBAGAS tersebut terdaftar secara SAH pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai usaha dagang perseorangan (tekstil) dengan nama Toko : FIDA HUSEIN ALBAGAS yang berlokasi di Jalan Mareje No. 8 Mataram (dahulu) sekarang Jalan Pariwisata No. 10 Mataram sejak tahun 1958 dan usaha perdagangan tersebut terus tetap beroperasi/beraktifitas secara terbuka sampai dengan meninggalnya Alm. FIDA HUSEIN ALBAGAS pada tahun 1982 ;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1988 orang bernama H. IKBAL HUSEIN melaporkan Para Penggugat secara PIDANA ke pihak Kepolisian karena H. IKBAL HUSEIN memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11 tanggal 18 Maret 1981 dan Para Penggugat Menguasai tanah dan bangunannya ;
6. Bahwa Laporan Polisi tersebut berlanjut sampai disidangkan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 40/PID/B/1989/PN.MTR. tanggal 27 Juni 1990, atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dan di putus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 44/PID/1990/PT.NTB. tanggal 2 Oktober 1990, kemudian atas putusan banding tersebut Jaksa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 291 K/Pid/1991 tanggal 22 Pebruari 1994 ;
Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan pidana yang dijatuhkan kepada Para Penggugat pada tahun 1994 ;
7. Bahwa fakta dalam persidangan pidana tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 40/PID/B/1989/PN.MTR. tanggal 27 Juni 1990) terungkap :
"Bahwa Para Penggugat benar menguasai dan memiliki tanah dan bangunan di Jalan Pariwisata No. 10 sejak tahun 1959 secara terus menerus dan Sertipikat Hak Guna bangunan (HGB) No. 11 tanggal 18 Maret 1981 yang dimiliki H. IKBAL HUSEIN diterbitkan tanpa

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Para penggugat sama sekali, baik Pengukuran oleh Tergugat maupun pengecekan dari Panitia Tergugat, bahkan sampai pada akhirnya Para Penggugat dilaporkan ke kepolisian barulah Para Penggugat mengetahui bahwa tanah dan bangunan milik Para Penggugat tempat Para Penggugat berumah telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama H. IKBAL HUSEIN / ORANG LAIN dan Para Penggugat baru mengetahui juga pada saat persidangan (fakta persidangan) bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama H. IKBAL HUSEIN diterbitkan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10 tahun 1979 atas nama WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI” ;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama H. IKBAL HUSEIN dalam perkara pidana Nomor : 40/PID/B/1989/PN.MTR. tanggal 27 Juni 1990 tidak dapat dipertimbangkan / diperiksa keabsahannya karena perkara tersebut merupakan perkara pidana yang tidak dapat menentukan Hak Keperdataan seseorang ;

8. Bahwa kemudian setelah adanya keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Penggugat tetap tinggal dengan aman dan damai di tanah dan bangunan yang merupakan hak milik Para Penggugat di Jalan Pariwisata No. 10 dan Jalan Kamboja 12 Mataram sampai saat ini ;
9. Bahwa terkait dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama H. IKBAL HUSEIN diduga terdapat kecurangan dalam penerbitannya sehingga sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat yang memiliki, menguasai dan berumah diatas tanah seluas 876 M² di Jln. Pariwisata No. 10 Mataram dan di Jln. Kamboja No. 12 Mataram ;
10. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama H. IKBAL HUSEIN telah habis masa berlakunya / mati sejak tahun 2001 silam sampai sekarang ;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 datang segerombolan orang yang di kawal beberapa orang dari Kejaksaan



Negeri Mataram dan Polisi hendak melakukan Pengembalian Barang Bukti (bahasa mereka eksekusi) dan pada saat itu dilakukan secara paksa dan arogan oleh pihak Kejaksaan Negeri Mataram Pengembalian Barang Bukti berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Pariwisata No. 10 Mataram berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 291 K/Pid/1991 tanggal 22 Pebruari 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 44/PID/1990/PT.NTB. tanggal 2 Oktober 1990 jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 40/PID/B/1989/PN.MTR. tanggal 27 Juni 1990, yang dalam amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 291 K/Pid/1991 tanggal 22 Pebruari 1994 tidak memerintahkan demikian, namun dikembalikan kepada Alm. Ikbal Husein Kamarudin dalam hal ini kepada Ahli Warisnya yaitu AKHTER HUSAIN yang beralamat di *Jln. Imam Bonjol Gg. 100/II No. 100 FM DPSBr/Lingk. Samping Bu RT/RW 000/000 Kelurahan / Desa Pemegutan Kelod, Kecamatan Denpasar – Kota Denpasar* sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti hari jumat, tanggal 14 Agustus 2020, yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Mataram sebagaimana eksekusi riil perkara perdata, hal ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai perintah amar Putusan dan tidak lazim ;

Bahwa selain itu Para Penggugat telah melaksanakan perintah putusan pada tahun 1994 dengan melaksanakan wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Mataram ;

12. Bahwa setelah dilakukan Pengembalian Barang Bukti oleh Kejaksaan Negeri Mataram, Para Penggugat tetap menguasai, memiliki dan berumah di tanah dan bangunan tersebut di Jalan Pariwisata No. 10 Mataram dan di Jalan Kamboja 12 Mataram sampai saat ini tanpa putus ;
13. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020 pukul 09:18 Wita, dilakukan pengukuran oleh Tergugat dengan pengawalan ketat pihak Kepolisian, pengukuran dilakukan terhadap tanah milik Para Penggugat yang berlokasi di Jalan Pariwisata No. 10 Kota Mataram dan di Jalan Kamboja 12 Mataram, Petugas Pengukuran Tergugat



sama sekali tidak mengenakan atribut / identitas Tergugat dan tidak mau memberikan / memperlihatkan Surat Tugas Tergugat.

Bahwa dalam proses pengukuran tersebut terlihat beberapa orang dari orang - orang yang di kawal ketat oleh aparat kepolisian (diduga anggota juru ukur Tergugat) dalam melakukan pengukuran melakukan "Pengerusakan" atas bangunan rumah Para Penggugat

Bahwa pengukuran yang dilakukan Tergugat dengan pengawasan pihak Kepolisian merupakan pengukuran yang tidak wajar dan patut diduga terdapat kecurangan ;

14. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat bertemu dengan Tergugat untuk mengajukan keberatan atas Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Akhter Husain yang terletak di Jln. Pariwisata No. 10 – Kota Mataram dan dalam pertemuan tersebut disepakati Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Akhter Husain ditunda sampai adanya hasil mediasi, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat "NOTULEN RAPAT" ditandatangani oleh Pihak Para Penggugat dan Tergugat beserta 3 (tiga) Kepala Seksi Tergugat ;
15. Bahwa Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTB pada tanggal 07 Januari 2021 dengan suratnya No. : MP.02.02/59-52/1/2021 memberikan PETUNJUK atas permohonan dari Tergugat, yang pada angka 3 (tiga) isi Surat Petunjuk tersebut menyatakan :
"Terkait amar putusan tersebut diatas, belum bisa dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan hak tanah karena Putusan Pidana tidak menentukan hak keperdataan seseorang" ;
Bahwa petunjuk tersebut telah benar dan pastinya harus dijalankan sesuai petunjuk atasannya oleh Tergugat ;
16. Bahwa Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2021 dengan suratnya Nomor : MP.01.02/180-52.72/II/2021, perihal : Permintaan Penjelasan / Klarifikasi I, Kepada Yth. : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, yang pada intinya menyampaikan, sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 26 Nopember 2020 Petugas Ukur hanya melakukan Pengukuran dan tidak pernah melakukan pengerusakan ;



- 2) Surat Pelapor tanggal 4 Desember 2020 yang dibawa langsung oleh Ismail, BA. Dkk. (4 orang) langsung menghadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dan langsung dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram secara tertulis langsung diterima oleh Ismail, BA. Dkk. (4 orang) pada saat itu juga ;
 - 3) Tergugat melakukan Pengukuran atas tanah yang dikuasai Para Penggugat adalah berdasarkan surat Permohonan Pemberian Hak dengan Konstantasi, Nomor Berkas Permohonan : 10310/2020 atas nama Akhter Husein ;
 - 4) Mekanisme Permohonan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir di Kantor Tergugat ;
 - 5) Lampiran Permohonan Hak Akhter Husain ;
 - 6) Bahwa bentuk tanggung jawab dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan yang disampaikan oleh pelapor / Para Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram / Tergugat adalah dengan *mohon petunjuk kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai surat kami pada tanggal 10 Desember 2020 Nomor : MP.01.02/1061-52.72/XII/2020 perihal : Mohon Petunjuk.*
17. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Tergugat menugaskan Anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" dengan Surat Tugas Nomor : 402/ST-52.72.HP.01.03/IV/2021 untuk melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Fisik (Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik) atas Permohonan Perubahan Hak dari Hak Guna Bangunan No. 11 menjadi Hak Milik yang diajukan oleh Amri Nuryadin, SH. bertindak untuk dan atas nama Akhter Hussain Cs. ;
- Bahwa pada saat Anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" mendatangi tanah di Jln. Pariwisata No. 10 Mataram bertemu dengan Para Penggugat dan sama sekali tidak bertemu dengan Akhter Hussain Cs. ataupun kuasanya.
- Bahwa Pemeriksaan dan Peninjauan Fisik (Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik) yang telah dilakukan sudah sangat jelas tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk proses Pendaftaran Tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 24, menyatakan bahwa :

Pasal 24 ayat (1) :

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Pasal 24 ayat (2) :

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Oleh karenanya Keputusan Tergugat terkait penerbitan Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

18. Bahwa Para Penggugat diundang oleh Tergugat untuk menghadiri Mediasi atas Permohonan Akhter Husain Cs. pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Surat Nomor : HP.01.03/525-52.72/V/2021 dan Para Penggugat menghadiri undangan tersebut dengan harapan dapat dimediasi dengan Pemohon Akhter Hussain Cs. sehingga dapat diperoleh hasil atau suatu kepastian dari keberatan Para Penggugat atas Permohonan Pensertifikatan tanah yang terletak di Jln.



Pariwisata No. 10 Mataram dan di Jln. Kamboja No. 12 Mataram yang merupakan Hak Milik Para Penggugat, namun ternyata dengan alasan yang tidak jelas (khawatir ribut) Tergugat tidak mempertemukan Para Penggugat dengan Pemohon Akhter Husain Cs. ataupun dengan Kuasanya, sehingga mediasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai mediasi ;

19. Bahwa Para Penggugat mendapat surat jawaban dari Tergugat terkait keberatan Para Penggugat atas Permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh Akhter Husain Cs. dengan surat Nomor : HP.02.02/822-52.72/IX/2021 tanggal 1 September 2021, yang isinya meminta kepada Para Penggugat untuk mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini ;

Bahwa atas Surat tersebut Para Penggugat menanggapi melalui kuasanya dengan Surat Nomor : 20/e/ANS-R/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal tanggapan atas surat Tergugat Nomor : HP.02.02/822-52.72/IX/2021 tanggal 1 September 2021, yang pada intinya keberatan atas Surat Tergugat dimaksud untuk melakukan upaya hukum dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat dimaksud, karena adalah tidak mungkin Para Penggugat mengajukan upaya hukum terhadap tanah yang dikuasai dan dimilikinya tidak dikuasai oleh pihak Pemohon Akhter Hussain Cs. ataupun kuasanya, dan bagaimana mungkin Tergugat bisa menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah kepada Pemohon Akhter Hussain Cs. sementara tanah yang dimohonkan dikuasai dan dimiliki oleh orang lain / Para Penggugat ;

20. Bahwa sesuai Surat Tergugat No. : MP.01.02/189-52.72/II/2022 tertanggal 15 Pebruari 2022, menerangkan bahwa Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat Atas Nama Akhter Husain, berdasarkan permohonan SK Pemberian Hak dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Permohonan : 10310/2020 terhadap bidang tanah negara bekas HGB No. 11/Kelurahan Mataram Barat. ;

Bahwa SHGB No. 11 adalah atas nama IKBAL HUSEIN KAMARUDIN / ayah dari AKHTER HUSAIN, yang diterbitkan berdasarkan SHGB No. 10 atas nama WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI / kakek AKHTER HUSAIN, sesuai fakta persidangan Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Pidana Nomor : 40/PID/B/1989/PN.MTR. tanggal 27 Juni 1990 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 44/PID/1990/PT.NTB. tanggal 2 Oktober 1990 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 291 K/Pid/1991 tanggal 22 Pebruari 1994, terungkap fakta :

“Bahwa SHGB No. 10 atas nama WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI diterbitkan tahun 1979 dan kemudian di balik nama / dialihkan kepada anaknya bernama IKBAL HUSEIN KAMARUDIN LUKMANJI / ayah dari AKHTER HUSEIN pada tahun 1981” ;

Bahwa penerbitan SHGB No. 10 atas nama WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI sangat patut diduga terdapat cacat hukum dan setidaknya dinyatakan tidak sah, karena :

-SHGB No. 10 tersebut diterbitkan kepada WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI yang merupakan orang berkebangsaan India dan telah meninggal sekitar tahun 1942 di negaranya yaitu India.

Sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang berbunyi :

Pasal 19 :

Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 20 :

- (2) Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.*

-Penerbitan SHGB No. 10 tanpa dilakukan pengukuran atas bidang tanahnya, karena Para Penggugat ataupun keluarga Para Penggugat yang lainnya tidak pernah bertemu dengan Juru Ukur Tergugat maupun Panitia Penerbitan SHGB No. 10 tersebut, kecuali Tergugat melakukan Pengukuran dan Pengecekan Fisik pada MALAM HARI disaat Para Penggugat atau keluarganya sedang tidur / istirahat. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

Pasal 14 :

- i. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.*
- ii. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;*
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;*
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
 - d. Pembuatan daftar tanah;*
 - e. Pembuatan surat ukur.*

-SHGB No. 10 tersebut diterbitkan kepada WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI diatas tanah milik orang lain / Para Penggugat dan dalam penguasaan penuh Para Penggugat sejak diperoleh tahun 1959 sampai sekarang tanpa putus. Bahwa telah diuraikan dalam Pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yaitu :

Pasal 42 :

Pemegang hak guna bangunan berkewajiban:

Halaman 20 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



- a. melaksanakan pembangunan dan/ atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;
- b. memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah rusaknya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- d. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;
- e. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- f. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang hak milik, setelah hak guna bangunan hapus.

Pasal 43 :

Pemegang hak guna bangunan dilarang:

- a. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - b. merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
 - c. menelantarkan tanahnya; dan/atau
 - d. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna bangunan terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.
21. Bahwa penerbitan SHGB No. 10 atas nama WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI dan SHGB No. 11 atas nama IKBAL HUSEIN oleh Tergugat juga sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal pasal 1 ayat (1), yang menyatakan:



1) Dengan keputusan ini :

- a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M² atau kurang, atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya dengan Hak Milik ;
- b. Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 M² atau kurang yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut, atas permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang hak.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) tersebut dengan tegas mensyaratkan kepada pemohon hak, yaitu : “Luas dari tanah yang dimohonkan tidak lebih dari 600 M² dan harus masih di punyai / dimiliki / dikuasai oleh pemegang hak tersebut” ;

Bahwa SHGB No. 10 atas nama WAKAF KAMARUDIN LUKMANJI dan SHGB No. 11 atas nama IKBAL HUSEIN merupakan SHGB yang cacat dalam penerbitannya, oleh karenanya selain sebagaimana telah kami uraikan di atas (cacatnya SHGB No. 10 dan SHGB No. 11) kedua SHGB tersebut diterbitkan oleh Tergugat diduga tanpa didasari WARKAH / Buku Tanah SHGB No. 10 ;

22. Bahwa Tergugat sebagaimana terurai pada posita nomor 13, 14, 15, 17, 18, dan 19 tersebut diatas adalah merupakan suatu perbuatan sewenang - wenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) sehingga keputusan Tergugat atas terbitnya Obyek Sengketa harus dibatalkan ;
23. Bahwa telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,



Dan Pendaftaran Atas Tanah, yang menyatakan : *“Hak guna bangunan dan hak pakai yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tinggal termasuk rumah toko dan rumah kantor, dapat diberikan hak milik atas permohonan pemegang hak.”*

Oleh karena itu sudah sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat atau Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan di atas, dimana pemohon atas nama dalam Obyek Sengketa tidak pernah sama sekali menggunakan dan memanfaatkan untuk rumah tinggal, rumah toko, maupun kantor. Karena memang Para Penggugat yang menempati sebagai rumah tinggal dari tahun 1959 sampai dengan sekarang bahkan orang yang tertulis sebagai atas nama (AKHTER HUSAIN) dalam Obyek Sengketa beralamat/berdomisili/berkedudukan / bertempat tinggal di luar wilayah hukum Tergugat bahkan berada di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu di *Jln. Imam Bonjol Gg. 100/II No. 100 FM DPSBr/Lingk. Samping Bu RT/RW 000/000 Kelurahan / Desa Pemegutan Kelod, Kecamatan Denpasar – Kota Denpasar ;*

24. Bahwa dengan demikian proses penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat atas nama Akhter Husain haruslah dinilai cacat dari aspek prosedural maupun Substansial karena Para Penggugat merupakan pemilik sah yang menempati tanah dan bangunan dari Obyek Sengketa sejak tahun 1959 sampai dengan sekarang, Dan Tergugat tidak pernah mencari informasi dari masyarakat sekitar untuk memperoleh data fisik dan data yuridis yang lengkap, maka sesuai ketentuan pasal 83 huruf (a) dan (b) jo pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebabkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya, sehingga perbuatan Tergugat telah melanggar hukum dan ketentuan



sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf (b) tentang Azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat harus dibatalkan dan dicabut ;

25. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan pula dengan Azas Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis serta tidak pernah ada pengumuman baik oleh Tergugat ataupun melalui Lurah maupun Kepala Lingkungan, bahwa akan diterbitkan Obyek Sengketa sehingga pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan.

F. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :

Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat Atas Nama Akhter Husain.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat Atas Nama Akhter Husain.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Mei 2022 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Kewenangan Absolut
 - Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai salah satu ahli waris dari Alm.FIDA HUSEIN AL BAGAS yang berhak atas tanah a quo dan tanah a quo yang merupakan harta warisan peninggalan Alm.FIDA HUSEIN AL BAGAS, maka terhadap dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Pengadilan Agama.
 - Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
3. Para Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai Para Penggugat yang memiliki kepentingan.

Bahwa Para Penggugat merupakan error in persona karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Para Penggugat karena kapasitas Para Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang di sengkatakan hanya berdasarkan dalil, dimana pada masa hidupnya Alm. FIDA HUSEIN AL BAGAS (orang tua Para Penggugat) telah membeli sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jl. Pariwisata No. 10 (dahulu Jalan Mareje) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dari seseorang yang bernama Alm. RADEN SUMANTRI pada tahun 1959 dan membayar pajak terhadap bidang tanah tersebut hingga 2020, karena dalil tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa Para Penggugat



memiliki kepentingan atas tanah objek sengketa karena berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia yang menjadi bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan adalah Sertipikat atas tanah bukan SPPT-PBB;

4. Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dapat dikatakan masihlah sangat prematur dikarenakan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijabarkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu yang mana jika ditarik dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2022 dan Upaya Banding Admintrasi pada tanggal 24 Maret 2022, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu penyelesaian banding.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud, dan Para Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnya sertifikat a-quo.
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah TIDAK BENAR.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 8 (delapan) sampai dengan angka 8 (delapan) halaman 9 (sembilan), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



- a. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama Ikbal Husin Kamarudin yang terbit pada tahun 1981 berasal dari tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10 atas nama Wakaf Kamaroedin Loekmandji.
- b. Bahwa sekitar tahun 1988 timbul permasalahan atas bidang tanah tersebut, di mana menurut pemegang hak yakni Ikbal Husin Kamarudin, telah terjadi perbuatan tindak pidana penggeregahan oleh saudara Ismail dan Drs. Gulam Abbas dan oleh karnanya saudara Ismail dan Drs. Gulam Abbas dilaporkan ke penegak hukum atas perbuatan perampasan atau mempertahankan hak orang lain.
- c. Bahwa atas perkara tindak pidana yang dilaporkan tersebut, putusan-putusannya sebagai berikut:
- 1) Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor : 40/PID/B/1989/PN MTR tanggal 27 Juni 1990, memutuskan:
 - Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan kesatu dan kedua;
 - Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
 - Menyatakan para terdakwa masing-masing Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati bersama keluarganya tanah dan rumah di jalan Pariwisata No. 10 Mataram;
 - Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karna itu dengan hukuman masing-masing untuk Terdakwa I 3 (tiga) bulan dan Tedakwa II 1 (satu) bulan penjara;
 - Memerintahkan agar hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para Terhukum sebelum lewat masa percobaan selama untuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 4 (empat) bulan, Terdakwa II 3 (tiga) bulan membuat perbuatan yang boleh di hukum;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a. 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 an. Ikbal Husein Kamarudin;
2. Surat Keterangan ahli waris;
3. Surat perjanjian sewa menyewa, semuanya dikembalikan kepada saksilikal Husein Kamarudin;
4. Surat perjanjian menumpang tanggal 10 Juni 1966
5. Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 1969 dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Gulam Abbas ;

b. Tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pariwisata No.10 Mataram seluas 876 m² (Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dikembalikan dalam keadaan semula ;

- Menghukum pula para Terdakwa Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp 1.000, (seribu rupiah) ;
- menyatakan bahwa penuntutan terhadap Terdakwa Ny Hanin dan Terdakwa Abdul Husein tidak dapat diterima;

2) Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram nomor : 44/PID/1990/PT.NTB tanggal 2 Oktober 1990, memutuskan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERLAWANAN

Menyatakan perlawanan terdakwa Ismail dan terdakwa Drs. Gulam Abbas /Panasehat Hukum tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Ismail dan Drs. Gulam Abbas atas dakwaan yang didakwaan kepadanya tidak terbit secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ketiga tersebut;
 - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
 - Mamerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11 atas nama Ikbal Husain Kamarudin;
 2. Surat Keterangan ahli waris ;
 3. Surat perjanjian sewa menyewa, semuanya di kembalikan kepada Saksi Ikbal Husain Kamarudin;
 4. Surat perjanjian menumpang tanggal 10 Juni 1966;
 5. Suat pernyataan tanggal 29 Nopember 1969 dikembalikan kepada terdakwa Drs. Gulam Abbas ;
 - b. Tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pariwisata no.10 Mataram seluas 876 m² (Hak Gana Bangunan no. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husain Kamarudin) dikembalikan kepada darimana barang itu disita yaitu kepada Drs. Gulam Abbas;
 - Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ke pada Negara.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 291K/Pid/1991 tanggal 22 Februari 1994, memutuskan:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi:

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI - MATARAM tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Mataram tanggal 2 Oktober 1990 No.44/Pid/1990/PT/NTB.;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut
- Menyatakan para terdakwa masing-masing Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik orang lain;
- Menghukum para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk terdakwa I selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama untuk terdakwa I selama 4 (empat) bulan dan terdakwa II selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a) 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 An. Ikbal Husein Kamarudin;
 2. Surat Keterangan ahli waris;
 3. Surat perjanjian sewa menyewa, semuanya dikembalikan kepada saksi Ikbal Husein Kamarudin;
 4. Surat perjanjian menumpang tanggal 10 Juni 1966;
 5. Surat pernyataan tanggal 29 Nopember 1969 dikembalikan kepada terdakwa Drs. Gulam Abbas;

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



- b) Tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pariwisata No. 10 Mataram seluas 876 m² (Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dikembalikan dalam keadaan semula;
- d. Selanjutnya terhadap putusan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/PID/B/1989/PN.MTR tanggal 27 Juni 1990 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 44/PID/1990/PT.NTB tanggal 2 Oktober 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 291K/Pid/1991 tanggal 22 Februari 1994, oleh Kejaksaan Negeri Mataram telah dilaksanakan eksekusi berupa pengembalian barang bukti kepada salah satu ahli waris dari almarhum Ikbal Husain Kamarudin sesuai berita acara pengembalian barang bukti tanggal 14 Agustus 2020.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 (tiga belas) halaman 10 (sepuluh), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram terhadap tanah seluas 876 M² yang terletak di Jalan Pariwisata No. 10 Kota Mataram, adalah berdasarkan surat Permohonan Pemberian Hak dengan Konstantasi Nomor Berkas Permohonan : 10310/2020 atas nama Akhter Husein, dan terkait pengawalan oleh aparat kepolisian merupakan salah satu bentuk antisipasi / perlindungan keamanan terhadap hal-hal yang tidak terduga yang dapat terjadi.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 (lima belas) halaman 11 (sebelas), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa petunjuk bukanlah merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan namun merupakan suatu saran yang mana terhadap saran tersebut bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 18 (delapan belas) halaman 12 (dua belas), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut, jelas terlihat kalau Para Penggugat kurang memahami tentang mediasi, dimana didalam melakukan sebuah mediasi, seorang mediator dapat melakukan mediasi secara terpisah dengan memanggil salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya secara bergantian.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 19 (sembilan belas) halaman 13 (tiga belas), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa didalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijabarkan perihal penyelesaian terhadap sebuah keberatan dimana kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan, jadi sudah sangat jelas pihak mana yang harus mengajukan suatu gugatan jikalau terjadi keberatan.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 17 (tujuh belas) halaman 11 (sebelas), angka 20 (dua puluh) halaman 13 (tiga belas), angka 21 (dua puluh satu) halaman 15 (lima belas) perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Terhadap dalil tersebut jelas terlihat bahwa Para Penggugat terkesan memaksakan suatu aturan tertentu untuk dapat menyatakan suatu produk yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu produk yang cacat hukum sedangkan kenyataannya Para Penggugat tidak mengetahui aturan apa yang digunakan Tergugat sebagai dasar penerbitan produk tersebut dan bagaimana mungkin suatu aturan yang diterbitkan belakang dapat dijadikan sebagai penguji suatu produk yang diterbitkan sebelum ketentuan/aturan tersebut dikeluarkan.

Dimana dalam dalil gugatan Para Penggugat, dinyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1996 , Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Keputusan Menteri



Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10 atas nama WAKAF KAMAROEDIN LOEKMANDJI yang diterbitkan tahun 1979 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama IKBAL HUSEIN KAMARUDIN yang diterbitkan tahun 1981.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 22 (dua puluh dua) halaman 16 (enam belas) sampai dengan angka 25 (dua puluh lima) halaman 17 (tujuh belas) perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 Tanggal 29-03-2021 Luas : 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Akhter Husain telah melalui tahapan-tahapan kegiatan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan disini Tergugat akan mejabarkan sedikit Kronologi Penerbitan Sertipikat Objek Perkara A quo :

- a. Pada tahun 2020, Saudara Akhter Husain mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah negara bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama IKBAL HUSIN KAMARUDIN, yang terbit tahun 1981 seluas 876 M² yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram



- b. Kemudian terhadap permohonan tersebut oleh Kantor Pertanahan telah dilakukan Pengukuran pada tanggal 28 September 2020 sehingga terbit peta bidang tanah dengan NIB 23.07.05.01.04580.
- c. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2021 dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Panitia "A" namun pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena salah satu anggota Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dalam hal ini Lurah Mataram Barat tidak bisa hadir dikarenakan sakit, sehingga dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 21 April 2021 namun dalam perjalanan terdapat perlawanan dari pihak ISMAIL, dkk yang merasa keberatan atas permohonan tersebut dan terhadap keberatan tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram telah dilakukan upaya penanganan melalui Mediasi namun tidak ada titik temu terhadap permasalahan tersebut sehingga pada bulan September 2021, Kantor Pertanahan Kota Mataram bersurat kepada Saudara ISMAIL, dkk untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini.
- d. Pada bulan Desember 2021, setelah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terlewati, Kantor Pertanahan Kota Mataram bersurat kepada Pengadilan Negeri Mataram perihal Mohon Informasi, dimana dalam surat tersebut Kantor Pertanahan Kota Mataram, mohon informasi apakah Saudara Ismail, dkk telah mengajukan gugatan atas objek tanah seluas 876 M² yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (Eks. HGB No. 11 An. Ikbal Husin Kamarudin) dan terhadap surat tersebut, oleh Pengadilan Negeri Mataram dibalas dan menyatakan bahwa setelah diteliti dan dicek pada Buku Register Induk Perkara Gugatan yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram bahwa tidak ada terdaftar perkara gugatan atas nama ISMAIL, Cs. dengan objek tanah seluas 876 M² yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan



Selaparang, Kota Mataram (Eks. HGB No. 11 An. Ikbal Husin Kamarudin).

- e. Pada bulan Januari 2022, karena tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh ISMAIL, dkk, kemudian Kantor Pertanahan Kota Mataram menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram No. Sk. 13/SKHM/BPN-52.71/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama AKHTER HUSAIN atas tanah di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 Tanggal 29-03-2021 Luas : 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Akhter Husain

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar serta mengabaikanketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan bUU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan UU No. 30 Tahun 2014 terkait asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan, ternyata tidak terbukti.

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan lainnya dari Para Penggugat tidak perlu kami tanggap karena tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepantasnya dalil Gugatan dari Para Penggugat untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 Tanggal 29-03-2021 Luas : 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Akhter Husain.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, Pihak Pemegang Sertipikat Objek Sengketa yaitu Akhter Husain melalui Kuasa Hukumnya bernama 1. Amri Nuryadin, S.H., 2. WahidJan, S.H., pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 telah menyampaikan dokumen persyaratan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR. dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR; tanggal 12 Mei 2022, permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menetapkan Akhter Husain sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Mei 2022 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi;
2. Kewenangan Absolut
Bahwa Para Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari Alm. Fida Husein Al Bagas yang berhak atas tanah dalam perkara *a quo* dan Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang dituangkan dalam

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik nomor : 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, surat ukur Nomor: 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-202, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain merupakan harta warisan peninggalan Alm. Fida Husein Al Bagas, dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Pengadilan Agama;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik nomor : 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, surat ukur Nomor: 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-202, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain, Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap tergugat adalah merupakan *error in persona* karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang di sengketa hanya berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dimana pada masa hidupnya Alm. Fida Husein Al Bagas telah membeli sebidang tanah (yang dituangkan dalam objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik nomor : 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, surat ukur Nomor: 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-202, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain) dan membayar pajak terhadap bidang tanah tersebut, karena berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia sertipikat adalah bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan bukan SPPT-PBB;

Bahwa selain itu, para penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau *kedudukan hukum* dalam mengajukan perkara *a quo* terhadap Kantor Pertanahan Kota Mataram atas terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, surat ukur Nomor: 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain, karena kapasitas Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kedudukan hukum terhadap tanah dan bangunan seluas 876 M² terletak di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram disebabkan Para Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik saksi korban yaitu Ikbal Husein Kamaruddin (Ayah Kandung Tergugat II Intervensi), seluas 876 M² beserta bangunan rumah yang terletak Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 291.K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menyebutkan bahwa saudara Ismail, BA. dan Drs. Gulam Abbas (Para Penggugat) telah dijatuhi pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik saksi korban yaitu Ikbal Husein Kamaruddin, seluas 876 M² beserta bangunan rumah yang ada diatasnya, adapun Amar/Diktum putusan Mahkamah Agung RI No. 291.K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 Halaman 14 sampai dengan halaman 15 menyebutkan :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Mataram tersebut.

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi di Mataram tanggal 2 Oktober 1990 Nomor: 44/Pid/1990/PT/NTB.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Menyatakan para terdakwa masing-masing Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik orang lain;
- Menghukum para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk terdakwa I selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama untuk terdakwa I selama 4 (empat) bulan dan terdakwa II selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama Ikbal Husein Kamarudin ;
 2. Surat Keterangan Ahli waris ;
 3. Surat perjanjian sewa menyewa, semuanya dikembalikan kepada saksi Ikbal Husein Kamarudin ;
 4. Surat perjanjian menumpang tanggal 10 Juni 1966 ;
 5. Surat pernyataan tanggal 29 Nopember 1969 dikembalikan kepada terdakwa Drs. Gulam Abbas;
 - b. Tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di jalan pariwisata No. 10 Mataram seluas 876 M2 (Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dikembalikan dalam keadaan semula;

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum para termohon kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria)

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dapat dikatakan masihlah sangat premature atau terlampaui ini dikarenakan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijabarkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu yang mana jika ditarik dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2022 dan Upaya Banding Administrasi pada tanggal 24 Maret 2022, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu penyelesaian banding administrasi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada poin angka 1 sampai dengan 3 halaman 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan seluas 876 M² terletak di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan terdiri dari 2 (dua) bidang yang masing-masing terletak di Jalan Pariwisata Nomor 10 seluas 528 M² Nomor SPPT-PBB : 52.71.750.001.003-0027.0 atas nama Fida Husein Al Bagas dan di Jalan Kamboja Nomor 12 seluas 338 M² Nomor SPPT PBB : 52.71.750.001.003-0028.0 atas nama Ismail, BA.;



Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan tanah milik Almarhum Ikbal Husein Kamarudin secara sepihak tanpa izin ahli waris Ikbal Husein Kamarudin (Tergugat II Intervensi) pada petugas pajak Pemerintah Kota Mataram dengan mendaftarkan nama Ismail, BA dan Almarhum Fida Husein Al Bagas dalam SPPT PBB sehingga Tergugat II Intervensi mengajukan surat permohonan blokir/pemblokiran terhadap SPPT PBB tersebut dengan surat permohonan Nomor : 05/Perm./KH-AN/01/2020, tanggal surat 08 Januari 2020 dengan melampirkan dokumen kelengkapan kepemilikan tanah atas nama Almarhum Ikbal Husein Kamarudin termasuk Salinan putusan Kasasi MARI Nomor: 291.K/Pid./1991 tanggal 22 Februari 1994, dan diterima oleh petugas Badan Keuangan Daerah Kota Mataram pada tanggal 09 Januari 2020;

Bahwa adapun alamat yang tertuang pada kedua SPPT PBB tersebut adalah di Jalan Pariwisata 10, Lingkungan Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram bukan alamat yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan salah satu SPPT PBB beralamat di Jalan Kamboja Nomor 12 dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia yang menjadi bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan adalah Sertipikat bukan SPPT-PBB; Bahwa Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari pemilik atas Tanah dan Bangunan rumah di atasnya seluas 876 M² terletak di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas nama Alm. Ikbal Husein Kamarudin sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11 Tahun 1981, Tanggal 18 Maret 1981, Surat Ukur Nomor : 64 tanggal 27-8-1959 seluas 876 M² atas nama Ikbal Husin Kamarudin dan dikuatkan pula dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : Sk.593.51.77 Tanggal 6 Februari 1981; Bahwa Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari pemilik sah atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya dengan luas tanah 876 M² terletak di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram, Kecamatan



Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan milik Para Penggugat.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada point angka 5 sampai dengan Point angka 9 pada halaman 7 sampai dengan halaman 8, dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 terbit pada tanggal 18 Maret tahun 1981 atas nama Ikbal Husin Kamarudin diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 593. 51. 77 yang berasal dari tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10 atas nama Wakaf Kamarudin Lukmandji seluas 876 M² terletak di Jalan Mareje (sekarang Jalan Pariwisata 10, Mataram);

B. Bahwa sekitar tahun 1988 timbul permasalahan antara ayah kandung Tergugat II Intervensi yaitu Ikbal Husin Kamarudin (selaku pemegang HBG 10 tahun 1981) dengan Ismail, BA. dan Drs. Gulam Abbas (Para Penggugat) beserta keluarganya yang disebabkan Para Penggugat tidak bersedia mengembalikan tanah dan bangunan milik Ikbal Husin Kamarudin (ayah Kandung Tergugat II Intervensi) pada saat diminta oleh Ikbal Husin Kamarudin untuk mengembalikan tanah dan bangunan yang disewa dan ditempati oleh Para Penggugat dan keluarganya di Jalan Pariwisata 10 Mataram seluas 876 M², sehingga Ikbal Husin Kamarudin melaporkan perbuatan Ismail, BA. dan Drs. Gulam Abbas (Para Penggugat) sebagai dugaan perbuatan pidana kepada pihak penegak hukum, dengan putusan-putusan sebagai berikut;

1) Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor : 40/PID/B/1989/PN MTR tanggal 27 Juni 1990, menyebutkan :

- Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan kesatu dan kedua;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



- Menyatakan para terdakwa masing-masing Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati bersama keluarganya tanah dan rumah di jalan Pariwisata No. 10 Mataram;
- Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karna itu dengan hukuman masing-masing untuk Terdakwa I 3 (tiga) bulan dan Tedakwa II 1 (satu) bulan penjara;
- Memerintahkan agar hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para Terhukum sebelum lewat masa percobaan selama untuk Terdakwa I 4 (empat) bulan, Terdakwa II 3 (tiga) bulan membuat perbuatan yang boleh di hukum;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11 an. Ikbal Husein Kamarudin;
 - 2 Surat Keterangan ahli waris ;
 3. Surat perjanjian sewa menyewa, semuanya dikembalikan kepada saksi Ikbal Husein Kamarudin;
 4. Surat perjanjian menumpang tanggal 10 Juni 1966 ;
 5. Surat Pernyataan tanggal 29 Nopember 1969 dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Gulam Abbas ;
 - b. Tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pariwisata No.10 Mataram seluas 876 M² (Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dikembalikan dalam keadaan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula para Terdakwa Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp 1.000, (seribu rupiah) ;
- menyatakan bahwa penuntutan terhadap Terdakwa Ny. H. Miransi dan Terdakwa Abdul Husein tidak dapat diterima;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram nomor : 44/PID/1990/PT.NTB tanggal 2 Oktober 1990, menyebutkan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERLAWANAN

Menyatakan perlawanan terdakwa Ismail dan terdakwa Drs. Gulam Abbas / Panasehat Hukum tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Ismail dan Drs. Gulam Abbas atas dakwaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ketiga tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
- Mamerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11 atas nama Ikbal Husain Kamarudin;
 2. Surat Keterangan ahli waris ;
 3. Surat perjanjian sewa menyewa, semuanya di kembalikan kepada Saksi Ikbal Husain Kamarudin;
 4. Surat perjanjian menumpang tanggal 10 Juni 1966;
 5. Suat pernyataan tanggal 29 Nopember 1969 dikembalikan kepada terdakwa Drs. Gulam Abbas
- b.Tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pariwisata no.10 Mataram seluas 876 m² (Hak Gana

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Bangunan no. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husain Kamarudin) dikembalikan kepada darimana barang itu disita yaitu kepada Drs. Gulam Abbas;

- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ke pada Negara.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 291K/Pid/1991 tanggal 22 Februari 1994, menyebutkan:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI

- MATARAM,tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Mataram tanggal 2 Oktober 1990 No.44/Pid/1990/PT/NTB.;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut
- Menyatakan para terdakwa masing-masing Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik orang lain;
- Menghukum para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk terdakwa I selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama untuk terdakwa I

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan dan terdakwa II selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- a) 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 An. Ikbal Husein Kamarudin;
2. Surat Keterangan ahli waris;
3. Surat perjanjian sewa menyewa, semuanya dikembalikan kepada saksi Ikbal Husein Kamarudin;
4. Surat perjanjian menumpang tanggal 10 Juni 1966;
5. Surat pernyataan tanggal 29 Nopember 1969 dikembalikan kepada terdakwa Drs. Gulam Abbas;

b) Tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pariwisata No. 10 Mataram seluas 876 m² (Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dikembalikan dalam keadaan semula;

C. Selanjutnya terhadap putusan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/PID/B/1989/PN.MTR tanggal 27 Juni 1990 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 44/PID/1990/PT.NTB tanggal 2 Oktober 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 291K/Pid/1991 tanggal 22 Februari 1994, oleh Kejaksaan Negeri Mataram telah dilaksanakan eksekusi berupa pengembalian barang bukti kepada salah satu ahli waris dari almarhum Ikbal Husain Kamarudin (Tergugat II Intervensi) sesuai berita acara pengembalian barang bukti tanggal 14 Agustus 2020.

5. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada point angka 11 dan 12 pada halaman 10 dalam gugatannya, Tergugat II Intervensi menjelaskan :

A. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Agung RI No. 291 K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 telah berkekuatan hukum pasti/tetap yang amarnya antara lain berbunyi :*"Menyatakan para*

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masing-masing Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik orang lain”, JUGA “Memerintahkan agar barang bukti berupa tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di jalan pariwisata No. 10 Mataram seluas 876 M² (Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dikembalikan dalam keadaan semula”;

B. Bahwa karena amar putusan Mahkamah Agung RI No. 291 K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 JUGA “Memerintahkan agar barang bukti berupa tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di jalan pariwisata No. 10 Mataram seluas 876 M² (Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dikembalikan dalam keadaan semula”, maka merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Mataram yang secara relatif menjadi domain Kejaksaan Negeri Mataram sebagai eksekutor Putusan Mahkamah Agung RI No. 291 K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 tersebut. Secara khusus Kejaksaan Negeri Mataram selaku eksekutor Putusan Mahkamah Agung RI No. 291 K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 sehingga dilaksanakannya amar putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram yaitu Pengembalian Barang Bukti berupa tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di jalan pariwisata No. 10 Mataram seluas 876 M² (Hak Guna Bangunan No.11 tanggal 18 Maret 1981 atas nama pemegang hak Ikbal Husein Kamarudin) dalam keadaan Kosong dan tidak dikuasai/ditempati oleh siapapun juga, dikembalikan kepada atas nama AKHTER HUSAIN/Tergugat II Intervensi yang memiliki hubungan keperdataan dengan Ikbal Husin Kamarudin yaitu merupakan anak kandung Ikbal Husin Kamarudin atau merupakan AHLI WARIS IKBAL HUSIN KAMARUDIN pemilik hak atas Tanah dan bangunan tersebut sebagaimana Hak Guna Bangunan (HGB)

Halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11: tanggal 11 maret 1981 seluas 876 m² (delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama ikbal husein kamarudin yang terletak di Jalan Pariwisata 10, Lingkungan Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

C. Bahwa adapun tanah dan bangunan yang merupakan objek dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11: tanggal 11 Maret 1981 seluas 876 m² (delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Ikbal Husein Kamarudin yang terletak di Jalan Pariwisata 10, Kota Mataram adalah merupakan barang bukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 40/PID/B/1989/PN.MTR Tanggal 27 Juni 1990 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 291.K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (*inkracht van gewijsde*), *in litis* dalam kewenangan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Mataram (Jaksa Penuntut Umum) kepada ahli waris Ikbal Husein Kamarudin sebagaimana dalam Berita Acara Eksekusi Pengembalian barang bukti (BA-20) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Pintono Hartoyo, S.H. (Yang Menyerahkan) kepada Akhter Husein/Tergugat II Intervensi (Yang Menerima) dan disaksikan oleh Lurah Mataram Barat atas nama Ibu Sri Sulistiowati, ST.,ME. pada tanggal 14 Agustus 2020;

D. Bahwa sejak Tanggal 14 Agustus 2020 barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas seluas 876 m² (delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Pariwisata 10, Kota Mataram telah dikembalikan kepada ahli waris Ikbal Husein Kamarudin atas nama Akhter Husain/Tergugat II Intervensi, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 terpidana atas nama Ismail, BA. dan Drs. Gulam Abbas (Para Penggugat), melakukan tindakan sepihak dan melawan hukum yaitu kembali memasuki/menduduki tanah dan bangunan milik Ahli Waris Ikbal Husein Kamarudin (Akhter Husain/Tergugat II Intervensi), sehingga untuk menghindari terjadinya perselisihan/pertumpahan

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, maka Ahli Waris Ikbal Husein Kamarudin (Akhter Husain/Tergugat II Intervensi) melaporkan tindakan melawan hukum eks. terpidana (Ismail,BA/Para Penggugat) kepada Kepolisian Resort Kota Mataram sebagaimana surat tanda terima laporan/pengaduan No.Pol: STTP/90/VIII/2020/SPKT tanggal 26 Agustus 2020;

E. Bahwa selain itu, setelah terbitnya sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi yaitu SHM nomor : 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, surat ukur Nomor: 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain, Tergugat II Intervensi juga melaporkan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat adanya dugaan Tindakan perbuatan melawan hukum atas adanya orang lain termasuk pula Para Penggugat yang masih menduduki dan menguasai tanah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, laporan Tergugat II Intervensi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan/SP2HPL pengaduan Akhter Husain/Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada tanggal 21 Februari 2022 perihal dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa seizin yang berhak, Nomor Surat SP2HPL : B/95/III/RES.1.24/2022/Direskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Tanggal 2 Maret 2022.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point angka 13, 14 halaman 10 dan point angka 15, 16 halaman 11 dalam gugatannya, Tergugat II Intervensi menyampaikan antara lain :

A. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan surat Permohonan Pemberian Hak dengan Konstantasi kepada Tergugat dengan Nomor Berkas Permohonan : 10310/2020 atas nama Akhter Husain dan sudah dilengkapi dengan syarat-syarat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terbitnya Tanda Terima berkas permohonan nomor: 10310/2020 yang dikeluarkan

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram secara online pada tanggal 25 September 2020;

- B. Bahwa setelah adanya proses administratif dan telah adanya Tanda Terima berkas permohonan nomor: 10310/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) secara online dan disebutkan telah lengkap, kemudian Kantor Pertanahan Kota Mataram melakukan kegiatan Pengukuran lokasi objek permohonan hak atas tanah yang terletak di Jalan Pariwisata 10, Lingkungan Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh pegawai/petugas dari Kantor Pertanahan Kota Mataram;
- C. Bahwa pengukuran dilakukan terhadap objek permohonan milik Tergugat II Intervensi di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Kota Mataram seluas 876 M² dan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat berlangsung dari awal hingga proses pengukuran selesai;
- D. Bahwa terkait point 15 dan 16 dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa permohonan hak atas tanah yang di ajukan oleh Klien kami kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 40/PID/B/1989/PN.MTR tanggal 27 Juni 1990 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 291 K/PID/1991 tanggal 22 Februari 1994, akan tetapi permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Klien kami kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Mataram tidak hanya berdasar pada dokumen berupa putusan pidana terhadap Para Penggugat terkait Tanah dan Bangunan seluas 876 M² milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Jalan Pariwisata 10 Mataram, akan tetapi melampirkan juga beberapa kelengkapan administrasi kepemilikan lainnya yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: Sk.593.51.77. tentang Pemberian hak guna bangunan (HGB) kepada Pemohon atas nama Ikbal Husin Kamarudin tanggal 6

Halaman 50 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1981 yang menunjukkan bahwa bahwa Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tahun 1981 seluas 876 M² atas nama Ikbal Husin Kamarudin adalah merupakan Hak Atas Tanah yang diberikan kepada Ikbal Husin Kamarudin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : Sk.593.51.77. tanggal 6 Februari 1981 dimana dalam surat Keputusan Gubernur tersebut disebutkan : *“bahwa memberikan hak guna bangunan kepada sdr. Ikbal Husin Kamarudin Pemohon tersebut di atas atas sebidang tanah tersebut pada diktum pertama, tanah mana akan dipergunakan untuk pekarangan tempat tinggal”*. Dengan demikian membuktikan pula bahwa tanah dan bangunan seluas 876 M² yang terletak di Jalan Pariwisata 10 Kota Mataram adalah atas nama Ikbal Husin Kamarudin yang merupakan orang tua dari Akhter Husain (Tergugat II Intervensi), dimana pada tanggal 14 Agustus 2020 Akhter Husain (Tergugat Intervensi) selaku ahli waris Ikbal Husin Kamarudin telah menerima dari Kejaksaan Negeri Mataram (Jaksa penuntut Umum) barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas 876 M² sebagaimana Sertifikat HGB nomor : 11 tahun 1981 atas nama Ikbal Husin Kamarudin;

- E. Bahwa adapun terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2020 dengan cara mendatangi kantor Tergugat, menurut Tergugat II Intervensi adalah upaya *“menghalang-halangi permohonan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat”* karena telah terang benderang dan jelas bahwa Para Penggugat adalah Eks. Terpidana yang secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan tindakan pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik orang lain”* yaitu tanah milik Ayah Kandung Tergugat II Intervensi (Ikbal Husein Kamarudin) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 291 K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 telah berkekuatan hukum pasti/tetap;



7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada point angka 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan dan peninjauan fisik (penelitian data yuridis dan data fisik) yang telah dilakukan tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk proses pendaftaran tanah sesuai dengan PP RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan dengan PP RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Bahwa pada saat Tergugat bersama petugas lainnya yang tergabung dalam Anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" mendatangi objek permohonan di Jalan Pariwisata 10, Mataram yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, kemudian bertemu dengan Para Penggugat adalah merupakan upaya menghalang-halangi tugas dari Tim Pemeriksa Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Mataram atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, karena Para Penggugat adalah bukan pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas tanah 876 M² terletak di Jalan Pariwisata 10 Kota Mataram akan tetapi milik Ikbal Husin Kamarudin (Ayah Kandung Tergugat II Intervensi) sebagaimana yang dtuangkan dalam surat dan dokumen antara lain :

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: Sk.593.51.77. tentang Pemberian hak guna bangunan (HGB) kepada Pemohon atas nama Ikbal Husin Kamarudin tanggal 6 Februari 1981 yang menunjukkan bahwa bahwa Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tahun 1981 seluas 876 M² atas nama Ikbal Husin Kamarudin adalah merupakan Hak Atas Tanah yang diberikan kepada Ikbal Husin Kamarudin (ayah Kandung Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : Sk.593.51.77. tanggal 6 Februari 1981;
- Sertipikat HGB II Tahun 1981, atas Nama Ikbal Husain Kamarudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 291.K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2020 sebagai pelaksanaan dari Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/PID/B/1989/PN.MTR tanggal 27 Juni 1990 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 44/PID/1990/PT.NTB tanggal 2 Oktober 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 291K/Pid/1991 tanggal 22 Februari 1994, oleh Kejaksaan Negeri Mataram;

Bahwa adapun keberadaan Para Penggugat di atas tanah dan bangunan milik Tergugat Intervensi di Jalan Pariwisata 10 Mataram adalah merupakan Tindakan penguasaan atau pendudukan secara melawan hukum atau Tindakan “non hukum” yang dilakukan oleh Para Penggugat yang tiada lain adalah eks. Terpidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 291.K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap tanah dan bangunan yang ada diatas lahan seluas 876 M² milik Tergugat II Intervensi yang merupakan ahli waris dari Almarhum Ikbal Husin Kamarudin;

Bahwa sebagaimana pula dalam sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti oleh Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2020 berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas 876 M² dikembalikan kepada Akhter Husain/Tergugat II Intervensi selaku Ahli waris Ikbal Husin Kamarudin (Pemegang SHGB Nomor 11 tahun 1981) dalam keadaan kosong dan tidak dikuasai oleh siapapun, akan tetapi Kembali diduduki dan dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat sejak tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa walaupun demikian proses pemeriksaan tanah “A” pada tanggal 21 April 2021 berjalan lancar sampai dengan selesai dan dihadiri pula kuasa hukum Tergugat II Intervensi yang mewakili Tergugat II Intervensi (Akhter Husain) selaku pemohon dalam Permohonan Pemberian Hak dengan Konstantasi yang diajukan oleh

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi kepada Tergugat pada bulan September tahun 2020.

8. Bahwa terhadap dalil pada point angka 18 dan point angka 19 dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa mediasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai upaya penyikapan dan pelayanan bagi masyarakat atau respon terhdap adanya pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi selaku ahli waris dari Ikbal Husin Kamarudin;

Bahwa Tergugat II intervensi juga dihadirkan secara terpisah oleh Tergugat dalam proses mediasi di Kantor Tergugat pada tanggal 27 Mei 2021 terhadap permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sebagaimana surat hasil mediasi yang diterima oleh Tergugat II Intervensi berupa :Berita acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 267/BA-52.72.UP.01.03/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menyebutkan: *"memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk melakukan upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa akan tetapi Tergugat II Intervensi tidak ada mengetahui pihak Para Penggugat selaku yang keberatan atas permohonan Sertipikat yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sampai dengan tanggal 1 September 2021 yakni terbitnya surat kedua dari Tergugat yang diterima pula berupa tembusan kepada Tergugat II Intervensi dengan nomor surat : HP.02.02/822-52.72/IX/2021, tanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Para Penggugat selaku pihak yang berkeberatan untuk melakukan upaya hukum melalui Lembaga peradilan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf C Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam tenggat waktu 90 hari sejak disampaikannya surat tersebut;

Bahwa akan tetapi sepengetahuan Tergugat II Intervensi, hingga terbitnya objek sengketa yaitu SHM nomor : 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, surat ukur Nomor: 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa



Tenggara Barat atas nama Akhter Husain/Tergugat II Intervensi, tidak ada upaya hukum dari pihak manapun terhadap permohonan Tergugat II Intervensi yang diajukan kepada Tergugat pada September 2020 termasuk Para Penggugat tidak ada upaya hukum yang diajukan ke peradilan terkait Permohonan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat berupa Permohonan Pemberian Hak dengan Konstantasi kepada Tergugat dengan Nomor Berkas Permohonan : 10310/2020 atas nama Akhter Husain/Tergugat II Intervensi.

9. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam point angka 20 dalam gugatannya, Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa terbitnya SHGB Nomor 11 tahun 1981 atas nama Ikbal Husin Kamarudin adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: Sk.593.51.77. tentang Pemberian hak guna bangunan (HGB) kepada Pemohon atas nama Ikbal Husin Kamarudin tanggal 6 Februari 1981 yang menunjukkan bahwa Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tahun 1981 seluas 876 M² atas nama Ikbal Husin Kamarudin adalah merupakan Hak Atas Tanah yang diberikan kepada Ikbal Husin Kamarudin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : Sk.593.51.77. tanggal 6 Februari 1981; Bahwa Para Tergugat terkesan memaksakan suatu aturan tertentu untuk dapat menyatakan suatu produk tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara aturan yang digunakan adalah aturan yang ada kemudian setelah produk diterbitkan;

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat, dinyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1996 , Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10 atas nama Wakaf Kamarudin Lukmandji yang diterbitkan sebelum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama IKBAL HUSEIN yang diterbitkan tahun 1981.



10. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point angka 22, 23, 24 dan 25 dalam Gugatannya, untuk itu Tergugat II Intervensi menjelaskan :

- A. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan Pemberian Hak dengan Konstantasi kepada Tergugat dengan Nomor Berkas Permohonan : 10310/2020 atas nama Akhter Husain/Tergugat II Intervensi telah melengkapi dokumen dan berkas sesuai yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- B. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah permohonan pendaftaran atas tanah negara bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama IKBAL HUSIN KAMARUDIN (ayah Kandung Tergugat II Intervensi), yang terbit tahun 1981 seluas 876 M² yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- C. Bahwa Tergugat II Intervensi beserta keluarganya seringkali meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah dan Bangunan milik Almarhum Ikbal Husin Kamarudin (ayah Kandung Tergugat II Intervensi) seluas 876 M² yang terletak di Jalan Pariwisata 10, Lingkungan Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan selaparang, Kota Mataram dengan cara mendatangi Para Penggugat dan mengirimkan somasi atau peringatan hukum akan tetapi Para Penggugat tetap bersikukuh tidak mau mengembalikannya atau mengosongkan dan meninggalkan Tanah dan Bangunan milik Almarhum Ikbal Husin Kamarudin (ayah Kandung Tergugat II Intervensi) seluas 876 M² yang terletak di Jalan Pariwisata 10, Lingkungan Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan selaparang, Kota Mataram, padahal Para Tergugat bukanlah pihak yang memiliki kedudukan hukum terhadap tanah dan bangunan seluas 876 M² terletak di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram disebabkan Para Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik saksi korban yaitu Ikbal Husein Kamaruddin

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah Kandung Tergugat II Intervensi), seluas 876 M² beserta bangunan rumah yang terletak Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 291.K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menyebutkan bahwa saudara Ismail, BA. dan Drs. Gulam Abbas (Para Penggugat) telah dijatuhi pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik saksi korban yaitu Ikbal Husein Kamaruddin, seluas 876 M² beserta bangunan rumah yang ada di atasnya;

D. Bahwa tidak benar penerbitan SHM nomor : 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, surat ukur Nomor: 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain/Tergugat II Intervensi merupakan Tindakan yang bertentangan dengan pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021;

Bahwa Tergugat II Intervensi berpandangan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 Tanggal 29-03-2021 Luas : 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Akhter Husain/Tergugat II Intervensi telah melalui tahapan-tahapan kegiatan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah;

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi dan menjalani persyaratan terkait permohonan yang diajukan kepada tergugat yaitu Permohonan Pemberian Hak dengan Konstantasi kepada Tergugat dengan Nomor Berkas Permohonan : 10310/2020 atas nama Akhter Husain/Tergugat II Intervensi termasuk pula mengikut proses-proses mediasi yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan yang berlaku apabila adanya pihak-pihak yang berkeberatan atas permohonan tersebut.

F. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditegaskan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 Tanggal 29-03-2021 Luas : 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Akhter Husain melanggar serta mengabaikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 30 Tahun 2014 terkait asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan, ternyata tidak terbukti.

11. Bahwa oleh karena Gugatan para penggugat sangat mengada-ada bahkan cenderung diada-adakan padahal tidak pernah ada dan tidak meletakkan landasan yuridis yang jelas, oleh karena itu Tergugat II Intervensi berpendapat tidak ada hal yang perlu untuk ditanggapi dengan serius pada pokok perkara ini, dengan demikian sangat patut dan adil gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 3125/Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Februari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 Tanggal 29-03-2021 Luas : 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Akhter Husain;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 2 Juni 2022 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan elektronik tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 2 Juni 2022 telah dikoreksi dalam catatan persidangan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan elektronik tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 17 Juni 2022 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan elektronik tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Juni 2022 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan elektronik tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-58 sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Nomor : MP.01.02/189-52.72/II/2022, Tanggal 15 Februari 2022, Perihal : Mohon Informasi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3125/Mataram Barat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Akhter Husain, Cs beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

2. P-2 : Surat Nomor : 05/e/ANS-R/III/2022, Tanggal 7 Maret 2022, Perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 3125/Mataram Barat atas nama Akhter Husain dari Christoforus Victor Soge, S.H. (Kuasa Hukum Ismail, BA) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Nomor 073/e/ANS-R/III/2022, Tanggal 24 Maret 2022, Perihal : Banding Adminstrasi Atas Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 3125/Mataram Barat atas nama Akhter Husain dari Christoforus Victor Soge, S.H. (Kuasa Hukum Ismail, BA) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Prov. NTB beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Salinan Surat Lisensi untuk Usaha Perdagangan, Nomor 561/PK/X/2, Tanggal 7 Oktober 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perdagangan Dalam Negeri Daerah Lombok beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Pendaftaran Perusahaan Untuk Perusahaan Perseorangan, No. Lisensi/Idzin 561/PK/X/2, Tanggal 7-10-1960, dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Nama Perusahaan Toko Fidahusen Albagas, alamat Perusahaan Mereje Mataram beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Ketetapan Pajak, Kohir Nomor 24402z/4009.s, Tanggal 20 Januari 1961 atas nama Fidahusin Albagas (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Pengenaan Pajak Rumah Tangga Tahun 1963, Kohir No. 270 s/PRT/1963, Tanggal 2 Agustus 1964 atas nama Fidahusin Alabagas (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat Ketetapan Pajak, Kohir Nomor 11291z/10615.s, Tanggal 30 September 1964 atas nama Fidahusin Albagas, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan Tahun 1981, Nomor Kohir 43, Tanggal 1 Juni 1981, nama wajib Ipeda Fidahusen al Bagas (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan Tahun 1978, Nama Wajib Iuran Fidahusin Albagas, Nomor 43 Tanggal 1 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan Tahun 1979, Nama Wajib IPEDA Fidahusin Albagas, Nomor 43, Tanggal 25 April 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda Mataram beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Sektor Perkotaan Tahun 1980, Nama Wajib IPEDA Fidahusin Albagas, Nomor Kohir 43, Tanggal 28-2-1980 yang oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk I Ipeda Mataram, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993, Nama Wajib Pajak Fidahusen Alabagas, Tanggal 09 September 1993 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997, Nomor SPPT : 52.71.720.003.004-0027.0, Nama Wajib Pajak Fidda Husen Allabagas, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP : 52.71.750.001.003-0027.0, Nama Wajib Pajak Fidda Husen Allabagas, Tanggal 16 April 2019, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nama Wajib Pajak Fidda Husen Allabagas, Tanggal 19 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-17 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 No. Seri : 00152, Nama Wajib Pajak Ismail Bin Fidahusen Alabag, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan Asli);
18. P-18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1994, Nama Wajib Pajak Ismail Bin Fidahusen Alab, Tanggal 10 Oktober 1994 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Nama Wajib Pajak Ismail, BA, Tanggal 16 April 2019 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nama Wajib Pajak Ismail, BA, Tanggal 19 Juni 2020 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P-21 : Putusan Nomor : 40/PID/B/1989/PN.MTR, Tanggal 27 Juni 1990 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
22. P-22 : Putusan Nomor: 44/PID/1990/PT.NTB, Tanggal 2 Oktober 1990 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
23. P-23 : Putusan Nomor 291 K/Pid/1991, Tanggal 22 Pebruari 1994 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
24. P-24 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum kepada Akhter Husein, Tanggal 14 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P-25 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-180/N.2.10/Eoh.3/07/2020, Tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. P-26 : Notulen Rapat, Tanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P-27 : Surat Nomor : MP.02.02/59-52/II/2021, Tanggal 7 Januari 2021, Hal : Mohon Petunjuk, dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. P-28 : Surat Nomor: 0003/KLA/0208.2020/mtr-07/II/2021, Tanggal 25 Januari 2020, Perihal : Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I, dari

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);

29. P-29 : Surat Nomor : MP.01.02. 180-52.72 II 2021, Tanggal 15 Februari 2021, Hal : Permintaan Penjelasan Klarifikasi I dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. P-30 : Surat Tugas Nomor : 402/ST-52.72.HP.01.03/IV/2021, Tanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P-31 : Surat Nomor : HP.01.03/525-52.72/V/2021, Perihal : Mediasi atas Permohonan Akhter Husain, CS dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram kepada 1. Bapak Ismail., 2. Sdr. Amri Nuryadin, S.H yang bertindak untuk dan atas nama Akhter Husain, CS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P-32 : Surat Nomor : 52/e/ANS-R/IV/2022, Tanggal 23 April 2021, Perihal : Keberatan/Protes Atas Perbuatan/Tindakan Diluar Prosedur Dan/Atau Melampaui Kewenangan Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik dari Christoforus Victor Soge,S.H. (Kuasa Hukum Haji Ismail, BA) kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);
33. P-33 : Surat Nomor : 20/e/ANS-R/X/2021, Tanggal 27 Oktober 2021, Perihal : Tanggapan atas Surat Nomor : HP.02.02/82252.72/IX/2021 tertanggal 1 September 2021. Kepala Kantor BPN Kota Mataram, dari Christoforus Victor Soge, S.H kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
34. P-34 : Surat Nomor 18/e/ANS-R/XII/2021, Tanggal 27 Desember 2021 Perihal : Tanggapan Atas Surat Nomor : HP.02.02/82252.72/IX/2021, Tanggal 1 September 2021. Kepala Kantor BPN Kota Mataram dari Christoforus Victor Soge (Kuasa Hukum Haji Ismail, BA) kepada Kepala Kantor Badan



- Pertanahan Kota Mataram beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
35. P-35 : Surat Nomor 21/e/ANS-R/X/2021, Tanggal 27 Oktober 2021, Perihal : Laporan Atas Perbuatan/Tindakan Diluar Prosedur Dan/Atau Melampaui Kewenangan Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Kepala Kantor BPN Kota Mataram, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
36. P-36 : Surat Nomor 19/e/ANS-R/XII/2021, Tanggal 27 Desember 2021, Perihal : Laporan atas Perbuatan/Tindakan Diluar Prosedur Dan/Atau Melampaui Kewenangan Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Kepala Kantor BPN Kota Mataram dari Christoforus Victor Soge, S.H. (Kuasa Hukum Haji Ismail, BA) kepada Menteri ATR/BPN RI Cq. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI (fotokopi sesuai dengan asli);
37. P-37 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993 No. Seri : 00153, Nama Wajib Pajak Fidahusen Alabagas, Tanggal 09 September 1993, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
38. P-38 : Kartu Keluarga Nomor 5271050603082020, Nama Kepala Keluarga : Ismail, BA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. P-39 : Kartu Keluarga Nomor 5271050603082020, Nama Kepala Keluarga : Ismail, BA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. P-40 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail NIK : 5271053112500023 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P-41 : Surat Nomor : B/607/VI/RES.1.24./2022/Ditreskrim, Tanggal 13 Juni 2022, Perihal : Permintaan keterangan/klarifikasi ke-II dari Kasubdit III Selaku Penyelidik Kepolisian Daerah NTB kepada Sdri. Miranda Silviani (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P-42 : Surat Nomor : 8/e/ANS-R/VII/2022, Tanggal 6 Juli 2022, Perihal : Klarifikasi Laporan Polisi A/n. Akhter Husain, Tanggal 21 Pebruari 2022 Sekaligus Mohonan Penghentian Penyelidikan dari Christoforus Victor Soge, S.H kepada Kepala



Kepolisian Daerah NTB, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

43. P-43 : Surat Tanggal 21 Agustus 2020, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram karena telah Memanipulasi Putusan Mahkamah Agung RI No.291 K/Pid/1991 dalam melakukan Eksekusi terhadap tanah dan bangunan di Jl. Pariwisata No. 10 Mataram dari H. Ismail, BA dan Drs. Gulam Abbas kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
44. P-44 : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 37/Kel.MB/VII/2022, Tanggal 4 Juli 2022 atas nama Firdahusein Albagas (fotokopi sesuai dengan asli);
45. P-45 : Silsilah Keluarga Fidahusein Albagas (fotokopi sesuai dengan asli), Tanggal 23 Juni 2022 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. P-46 : Surat Nomor 22/e/ANS-R/II/2022, Tanggal 9 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Somasi dari Christoforus Victor Soge, S.H. kepada Team Kuasa Hukum Akhter Husain, Cs, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
47. P-47 : Surat Nomor 24/e/ANS-R/II/2022, Tanggal 13 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Somasi Kedua dari Christoforus Victor Soge, S.H. kepada Team Kuasa Hukum Akhter Husain, Cs, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
48. P-48 : Perjanjian kerjasama antara Anand Rovilsam dengan PT. Sejahtera Mandiri Bersama Tentang Penyediaan Tenaga Pengaman Rumah, Nomor Kontrak : 013/PKS/PT SEMASA/2020, Tanggal 28 September 2020, Perihal : Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama Anand Rovilsam dan Pihak Kedua H. Moch. Joesoef bertindak untuk dan atas nama PT. Sejahtera Mandiri Bersama (fotokopi sesuai dengan asli);
- 49.P-49 : Foto Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Mataram melakukan pengukuran di jalan Pariwisata Nomor 10 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.P-50 : Foto Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Mataram melakukan pengukuran di jalan Pariwisata Nomor 10 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 51.P-51 : Foto Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Mataram Melakukan pengukuran di jalan Pariwisata Nomor 10 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 52.P-52 : Foto Polisi melakukan penjagaan saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur di jalan Pariwisata Nomor 10 dan jalan Kamboja nomor 12 Mataram (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 53.P-53 : Foto seseorang melakukan pengerusakan rumah di jalan Pariwisata Nomor 10 dan di jalan Kamboja nomor 12 pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 54.P-54 : Foto beberapa orang melakukan pengerusakan rumah di jalan Pariwisata Nomor 10 dan di jalan Kamboja nomor 12 pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 55.P-55 : Foto salah satu keluarga dari Para Penggugat yang sedang menyampaikan keberatan terkait pengembalian barang bukti pada tanggal 14 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 56.P-56 : Foto barang-barang yang dikeluarkan dari dalam rumah di jalan Pariwisata Nomor 10 dan jalan Kamboja nomor 12 pada saat pengembalian barang bukti pada tanggal 14 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 57.P-57 : Foto barang-barang yang dikeluarkan dari dalam rumah di jalan Pariwisata Nomor 10 dan di jalan Kamboja Nomor 12 pada saat pengembalian barang bukti pada tanggal 14 Agustus 2020 yang kemudian barang-barang tersebut di letakan di jalan Kamboja (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 58.P-58 : Foto barang-barang yang dikeluarkan dari dalam rumah di jalan Pariwisata Nomor 10 dan di jalan Kamboja Nomor 12 pada saat pengembalian barang bukti pada tanggal 14 Agustus 2020 yang kemudian barang-barang

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di letakan di jalan Kamboja (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

1. T-1 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan Nomor 10/Desa Mataram Barat, Tanggal 8 Januari 1979, Surat Ukur Nomor 64, Tanggal 27 Agustus 1959, Luas 876 M², terletak di Desa Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat atas nama Wakaf Kamaroedin Loekmandji yang telah dihapuskan dan diganti dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mataram Barat, Tanggal 18 Maret 1981, Surat Ukur Nomor 64, Tanggal 27 Agustus 1959, Luas 876 M², terletak di Desa Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat atas nama Ikbal Husin Kamarudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.593.51.77, Tanggal 6 Pebruari 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Tanda Kewarga Negara Indonesia Nomor 475281/AK atas nama Ikbal Husin Kamruddin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3125/Kelurahan Mataram Barat, Tanggal 2 Februari 2022 terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Ukur Nomor 1129/Mataram Barat/2021, Luas 876 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

- 7 T-7 : Surat Permohonan Hak Milik dari Amri Nuryadin, S.H yang ditujukan kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Tanggal 25 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 8 T-8 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK.PID-Mtr/KH.AN/12/2019, Tanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 9 T-9 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5203072808790002 atas nama Amri Nuryadin, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T-10 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5171031312590004 atas nama Akhter Husain (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T-11 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD) – BPHTB atas nama wajib pajak Akhter Husain CS, Tanggal 14 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T-12 : Kutipan Akta Kematian No. 01/Um./Klk/1995 atas nama H. Iqbal Husain Kamaruddin, Tanggal 25 Januari 1995 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T-13 : Surat Pernyataan Waris, Tanggal 14 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T-14 : Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, Tanggal 14 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T-15 : Sila-sila Keturunan Almarhum H. Iqbal Husain, Tanggal 14 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T-16 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat/Barang, No. Pol : STPL/B/746/VI/2008/SPK, Tanggal 8 Juni 2008, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T-17 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 14 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. T-18 : Surat Nomor : HP.01.03/415-52.72/IV/2021, Tanggal 19 April 2021, Perihal : Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dari Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A", kepada Lurah Mataram Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Surat Tugas, Nomor : 402/ST-52.72.HP.01.03/IV/2021, Tanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Tanah, Tanggal 21 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T-21 : Surat Nomor HP.02.02/822-52.72/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Perihal : Keberatan Atas Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah Saudara Akhter Husain, Dkk seluas 876 M² terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram kepada Saudara Ismail, Dkk, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T-22 : Surat Nomor : HP.02.02/1171-52.72/XII/2021, Tanggal 22 Desember 2021, Perihal : Mohon Informasi, dari Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T-23 : Surat Nomor : W25.U1/6232/HK.02/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Hal : Mohon Informasi, dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram kepada Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T-24 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik yang dibuat oleh Pelaksana Kelompok Substansi Penetapan Tanah dan Ruang, Kantor Pertanahan Kota Mataram, Tanggal 5 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T-25 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Nomor : SK. 13/SKHM/BPN-52.71/I/2022, Tanggal 24 Januari 2022, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Akhter Husain Atas Tanah di Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T-26 : Surat Tugas Nomor : 570/St-52.71.200/IX/2020, Tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala kantor Pertanahan Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-II Intv-1 sampai dengan T-II Intv- 35 sebagai berikut:

1. T.II Intv-1 : Surat Perdjandjian antara Fidahussin Al Bagas dengan Fidahusain Ali Mohamad, Tanggal 1 Januari 1960 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II Intv-2 : Surat Keterangan, Nomor JA.8/BA/1979 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perwakilan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang di Denpasar, Tanggal 17 Januari 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II Intv-3 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.593.51.77, Tanggal 6 Pebruari 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II Intv-4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mataram Barat, Tanggal 18 Maret 1981, Surat Ukur Nomor 64/1959, Tanggal 27 Agustus 1959, Luas 876 M², terletak di Desa Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat atas nama Ikbal Husin Kamarudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II Intv-5 : Surat dari Ikbal Husain Kamarudin yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat, Tanggal 8 Maret 1989 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II Intv-6 : Putusan Nomor : 40/PID/B/1989/PN.MTR, Tanggal 27 Juni 1990 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
7. T.II Intv-7 : Putusan Nomor : 44/PID/1990/PT.NTB, Tanggal 2 Oktober 1990 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II Intv-8 : Putusan Nomor 291 K/Pid/1991, Tanggal 22 Pebruari 1994 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
9. T.II Intv-9 : Sila-sila Keturunan Almarhum H. Iqbal Husain, Tanggal 14 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II Intv-10 : Surat Pernyataan Waris, Tanggal 14 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.II Intv-11 : Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, Tanggal 14 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.II Intv-12 : Kutipan Akta Kematian No. 01/Um./KIk/1995 atas nama H. Iqbal Husain Kamarudin, Tanggal 25 Januari 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II Intv-13 : Surat Keterangan Nomor : 470/559/Sp. Kangin, Tanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Lura Semarapura Kangin, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II Intv-14 : Tanda Terima Surat Nomor : 10/Somasi-1/KH-AN/01/2020, Tanggal 9 Januari 2020, Perihal : Somasi (Teguran Hukum) Kesatu, dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H kepada Ismail dan Drs. Gulam Abbas, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.II Intv-15 : Tanda Terima Surat Permohonan Mutasi Objek/Subjek PBB, Nomor 926, Nama wajib pajak Akhter Husain Cs, Tanggal 4 Oktober 2019 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.II Intv-16 : Surat Nomor : 05/Perm./KH-AN/01/2020, Tanggal 8 Januari 2020, Perihal : Permohonan Penundaan/Blokir terhadap SPPT PBB, dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H. kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II Intv-17 : Surat Nomor : 05/Perm./KH-AN/05/2020, Tanggal 13 Mei 2020, Perihal : Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 291.K/Pid/1991 dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H. kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 22 Februari 1994 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.II Intv-18 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Mataram, Tanggal 14 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II Intv-19 : Surat Tanda Terima Pengaduan No.Pol: STTP/90/VIII/2020/SPKT, Tanggal 26 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KA SPKT III atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.II Intv-20 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 103 10/2020, Tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Petugas Loker Kantor Pertanahan Kota Mataram (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. T.II Intv-21 : Surat Pernyataan Kematian, Tanggal 28 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.II Intv-22 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi, Nomor 267/BA-52.72.UP.01.03/V/2021, Tanggal 27 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. T.II Intv-23 : Surat Nomor HP.02.02/822-52.72/IX/2021, Tanggal 1 September 2021 Perihal : Keberatan Atas Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah Saudara Akhter Husain, Dkk, seluas 876 M² terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram kepada Saudara Ismail, Dkk (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T.II Intv-24 : Sertipikat Hak Milik Nomor 3125/Kelurahan Mataram Barat, Tanggal 2 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 1129/Mataram Barat/2021, Tanggal 29 Maret 2021, Luas 876 M² terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.II Intv-25 : Surat Nomor : 07/Somasi/KH-AN/02/2020, Tanggal 7 Februari 2022, Perihal : Somasi (Teguran Hukum), dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H. kepada Ismail dan Drs. Gulam Abbas (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T.II Intv-26 : Surat Nomor : 11/Somasi-2/KH-AN/02/2020, Tanggal 11 Februari 2022, Perihal : Somasi (Teguran Hukum) Kedua, dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H. kepada Ismail BA dan Drs, Gulam Abbas (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T.II Intv-27 : Surat Nomor : B/95/III/RES.1.24/2022/Ditreskrimum, Tanggal 2 Maret 2022. Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Kepolisian Daerah NTB kepada Sdr. Akhter Husain (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T.II Intv-28 : Surat Nomor 74 LKL-JU/X/2019, Tanggal 2 Oktober 2019 dari Kepala Lingkungan Jawa Utara kepada Bapak Lurah Mataram Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 29 T.II Intv-29 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat/Barang, No. Pol. : STPL/B/746/VI/2008/SPK, Tanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KA SPK III. Ub. Bamin OPS atas nama Kepala Kepolisian Resor Mataram (fotokopi sesuai dengan fotokopi), beserta lampiran fotokopi sesuai dengan asli),
30. T.II Intv-30 : Surat Nomor : B-2365/P.2.10/Euh.1/07/2008, Tanggal 24 Juli 2008, Perihal : Permohonan eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Mataram kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. T.II Intv-31 : Surat Nomor : 16/Lap.Pid/KH-AN/02/2020, Tanggal 06 Februari 2020, Perihal : Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya (Vide Undang-Undang No. 51 Tahun 1960) dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H. kepada Dir. Reskrimum-Polda NTB (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T.II Intv-32 : Surat Nomor : B/254/III/RES.1.24/2022/Ditreskrimum, Tanggal 2 Maret 2022, Perihal : Perminta Keterangan/klarifikasi dari Dirreskrimum u.b. Wadir Selaku

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelidik atas nama Kepala Kepolisian Daerah NTB kepada Akhter Husain (fotokopi sesuai dengan asli);

33. T.II Intv-33 : Surat Nomor : 026/Perm./KH-AN/VIII/2020, Tanggal 28 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengamanan untuk dapat memasuki tanah dan bangunan yang telah di eksekusi pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) Nomor : 291.K/Pid/1991 Tgl 22-02-1994 dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H. kepada Kapolres Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);

34. T.II Intv-34 : Surat Nomor : 029/Perm./KH-AN/IX/2020, Tanggal 29 September 2020, Perihal : Permohonan Bantuan Pengamanan dari Amri Nuryadin, S.H. dan Wahid Jan, S.H. kepada Kapolsek Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);

35. T.II Intv-35 : Foto penyerahan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti oleh Kejaksaan Negeri Mataram kepada Akhter Husain, tanggal 14 Agustus 2020 (print out dari foto);

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi:

1. **MARDIKAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Mataram/05-07-1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Kamboja GG III/5, RT.001, Kelurahan/Desa Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan Kepala Lingkungan Jawa Utara;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa yaitu di jalan Kamboja nomor 12 dan di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan;
- Bahwa jalan Kamboja nomor 12 dan di jalan Pariwisata nomor 10 termasuk wilayah lingkungan Jawa Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu Ismail dan Gulam Abbas;
- Bahwa saksi tahu Ismail tinggal di jalan Kamboja nomor 12 sedangkan Gulam Abbas tinggal di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa nama orang tua Ismail adalah Fidda Husen Alabagas;
- Bahwa awalnya Ismail tinggal dengan orang tuanya yaitu Fidda Husen di jalan Pariwisata nomor 10, kemudian Ismail pindah di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa yang tinggal di jalan Kamboja nomor 12 sebelum Ismail adalah I Gusti Putu Kajeng, Gozali dan Puguh Wirabakti;
- Bahwa Gozali dan Puguh Wirabakti menyewa/kontrak rumah di jalan Kamboja nomor 12, sedangkan I Gusti Putu Kajeng saksi tidak tahu;
- Bahwa yang pertama kali menempati rumah di jalan Kamboja nomor 12 adalah I Gusti Putu Kajeng;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan I Gusti Putu Kajeng tinggal di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa Ismail yang terakhir menempati/tinggal di rumah di jalan Kamboja nomor 12 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah di jalan Kamboja nomor 12 adalah milik Fidda Husen (orang tua Ismail);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wakaf Kamarudin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ikbal Husin Kamarudin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Akhter Husain tetapi nama Akhter Husain pernah baca di SPPT;
- Bahwa saksi mendapat SPPT atas nama Akhter Husain dari BKD;
- Bahwa tidak ada nama Akhter Husain di wilayah lingkungan Jawa Utara;
- Bahwa setelah mendapat SPPT atas nama Akhter Husain, saksi langsung mencari lokasi objek pajak;

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi SPPT atas nama Akhter Husain adalah rumah tempat tinggal Fidda Husen;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Ismail setelah tahu SPPT atas nama Akhter Husain terletak di tempat tinggal Fidda Husen;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari saksi, Ismail langsung ke BKD untuk mengurus perubahan nama di SPPT di jalan Kamboja nomor 12 yaitu dari Akhter Husain ke atas nama Fidda Husen Alabagas;
- Bahwa setelah dirubah kembali nama SPPTnya, tahun berikutnya tidak lagi tercatat atas nama Akhter Husain tetapi kembali ke atas nama Fidda Husen Alabagas;
- Bahwa SPPT di jalan Kamboja nomor 12 atas nama Ismail dan SPPT di jalan Pariwisata nomor 10 atas nama Fidda Husen Alabagas;
- Bahwa rumah di jalan Pariwisata nomor 10 pernah dijadikan tempat usaha toko kain oleh Fidda Husen Alabagas;
- Bahwa setelah Fidda Husen Alabagas meninggal, toko kain di jalan Pariwisata tutup dan usaha toko kain tidak diteruskan oleh anak-anaknya Fidda Husen Alabagas;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak Kejaksaan datang ke rumah Ismail di jalan Kamboja nomor 12 untuk mengembalikan barang bukti pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Ismail 50 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh pihak BPN terkait pengukuran tanah di wilayah lingkungan Jawa Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil BPN terkait masalah tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Ismail dan Gulam Abbas di penjara;
- Bahwa saksi kenal dengan Ali Akbar;
- Bahwa Ali Akbar adalah adik dari Ismail;
- Bahwa Ali Akbar pernah tinggal di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa Ali Akbar sudah meninggal;
- Bahwa untuk saat sekarang rumah di jalan Pariwisata nomor 10 tidak ada yang menempati/kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah di jalan Pariwisata nomor 10 tidak ada yang menempati/kosong;

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah di jalan Kamboja nomor 12 sekarang adalah Ismail;
- 2. **ANGGIL HERIABUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Terara/18-06-1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Terara Selatan, RT.001, Kelurahan/Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan salah satu Penggugat yaitu Ismail;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Ismail;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Gulam Abbas;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Wakaf Kamarudin, tetapi pernah dengan namanya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Akhter Husain, tetapi hanya dengar namanya saja;
 - Bahwa saksi tahu petugas BPN datang ke rumah Ismail di jalan Kamboja nomor 12 pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak dipanggil ke rumah Ismail pada saat BPN datang ke rumah Ismail, tetapi hanya kebetulan saksi berteman dengan Anan yang saat itu berboncengan 1 sepeda motor untuk berangkat kerja dan saat itu Anan dihubungi untuk ke rumah Ismail sehingga saksi ikut ke rumah Ismail;
 - Bahwa Anan adalah anak dari saudaranya Ismail;
 - Bahwa Anan tinggal di jalan Pariwisata ;
 - Bahwa yang hadir di rumah Ismail pada saat BPN datang ke rumah Ismail yaitu orang yang memakai baju dinas warna coklat, warna putih dan dari Kepolisian dan TNI;
 - Bahwa saksi tahu petugas BPN dari lambang di bajunya ada tulisan BPN Mataram dan warna lambangnya hijau;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan namun hanya mendengar kata-kata dari Ismail dengan nada tinggi yaitu kamu, kamu, kamu masuk angin;
 - Bahwa ada 2 (dua) kelompok yang saling berhadapan dan saling tanya jawab;

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terlihat ada berkas di kelompok Pak Ismail yang berada di bawah;
- Bahwa tidak ada serah terima berkas antara kelompok 1 dan kelompok 2;
- Bahwa saksi tahu tujuan BPN datang ke rumah Ismail setelah BPN pulang dari rumah Ismail;
- Bahwa Ismail yang memberitahu saksi bahwa tujuan BPN datang ke rumah Ismail yaitu terkait masalah tanah setelah BPN pulang dari rumah saksi;

3. **SUPANGAT**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Mataram/24-12-1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Lingk. Monjok Culik, RT.005, RW. 217, Kelurahan/Desa Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu Ismail dan Gulam Abbas;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ismail dan Gulam Abbas adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi berteman dengan Ismail dan Gulam Abbas sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Ismail dan Gulam Abbas bernama Fida Husen;
- Bahwa Fida Husen tinggal di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa Ismail dan Gulam Abbas tinggal di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa Fida Husen pernah membuka usaha toko kain di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa Fida Husen tinggal di jalan Pariwisata nomor 10 sekitar tahun 1958 atau 1959;
- Bahwa Fida Husen sudah meninggal;
- Bahwa usaha toko kain milik Fida Husen sudah tutup;
- Bahwa rumah di jalan Pariwisata nomor 10 sekarang kosong/tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan rumah di jalan Pariwisata nomor 10 sekarang kosong/tidak ada yang menempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya rumah di jalan Pariwisata nomor 10;
 - Bahwa seingat saksi yang tinggal di rumah di jalan Pariwisata nomor 10 sebelum Fida Husen adalah Pak Sumantri;
 - Bahwa seingat saksi tetangganya Fida Husen di jalan Kamboja nomor 12 yaitu Guru ngajinya saksi, Tuan Hong dan Lalu Ratmadi;
 - Bahwa seingat saksi yang tinggal di sekitar jalan Kamboja nomor 12 yaitu namanya Putu Harun;
 - Bahwa seingat saksi I Gusti Putu Kajeng pernah tinggal di jalan Kamboja nomor 12 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu I Gusti Putu Kajeng pindah dari rumah di jalan Kamboja nomor 12;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ismail pernah di penjara;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ismail pernah di panggil polisi;
4. **FEBI AGUSTIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Geria/22-08-1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Gerie, Kelurahan/Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu Ismail dan Gulam Abbas;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Ismail adalah hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Ismail sebagai sekuriti di jalan Pariwisata nomor 10;
 - Bahwa saksi menjadi sekuriti di rumah Ismail sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
 - Bahwa nama Perusahaan tempat kerja saksi di rumah Pak Ismail yaitu PT. Sejahtera Mandiri Bersama;
 - Bahwa alamat PT. Sejahtera Mandiri Bersama di jalan Pendidikan nomor 10;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak kerja antara saksi dengan Perusahaan adalah Bapak Arif dan Bapak Anan;
 - Bahwa saksi tahu rumah Ismail di jalan Kamboja nomor 12;

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjadi sekuriti di jalan Pariwisata nomor 10 tidak ada tempat usaha di rumah tersebut;
- Bahwa tugas saksi hanya menjaga rumah di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa saksi sudah berhenti bekerja sebagai sekuriti di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti di rumah Pak Ismail selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuannya Ismail;
- Bahwa saksi tahu ada petugas BPN dan polisi datang ke rumah di jalan Kamboja nomor 12 pada tanggal 26 Nopember 2020, hari Kamis, jam 09.18.;
- Bahwa petugas BPN dan polisi datang ke rumah Ismail di jalan Kamboja nomor 12 melalui jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa polisi dan petugas BPN datang langsung menuju ke belakang/ke jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran di jalan Kamboja nomor 12 namun hanya mendengar ada pengukuran;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pengukuran di jalan Kamboja nomor 12 karena saksi berada di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa pada saat polisi dan petugas BPN datang ke rumah di jalan Kamboja nomor 12, saksi menanyakan surat tugas kepada petugas BPN;
- Bahwa petugas BPN menyampaikan bahwa mereka dari BPN dan hanya menunjukkan kop suratnya;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat yang ditunjukkan petugas BPN;
- Bahwa petugas BPN memakai baju putih dan celana hitam, sedangkan polisi memakai baju polisi;
- Bahwa situasi tidak aman saat petugas BPN dan polisi datang ke rumah di jalan Kamboja nomor 12 karena terjadi perusakan tembok di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa orang yang merusak tembok di jalan Pariwisata nomor 10 datangnya bersamaan dengan polisi dan petugas dari BPN;

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menghalangi orang yang merusak tembok namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama-nama petugas BPN yang datang ke rumah Pak Ismail pada tanggal 26 Nopember 2020;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam petugas BPN dan polisi berada di jalan Kamboja nomor 12;
 - Bahwa saksi tahu petugas BPN dan polisi pulang dari rumah Pak Ismail tetapi tidak ingat persis jamnya;
 - Bahwa yang tinggal di jalan Pariwisata nomo 10 pada saat saksi menjadi sekuriti adalah Pak Roby dan Hanan;
 - Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Kantor terkait perusakan di jalan Pariwisata nomor 10;
 - Bahwa saksi tidak melapor ke polisi terkait perusakan di jalan Pariwisata nomo 10 karena ada pertimbangan dari pihak keluarga Pak Ismail;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat/dokumen/sertipikat atas nama Ismail;
 - Bahwa saksi tahu tanah di jalan Kamboja nomor 12 dan di jalan Pariwisata nomor 10 adalah tanah sengketa pada hari pertama saksi bekerja sebagai Sekuriti;
 - Bahwa yang memberitahu saksi tanah di jalan Kamboja nomor 12 dan di jalan Pariwisata nomor 10 adalah tanah sengketa adalah Pimpinan PT. Sejahtera Mandiri Bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah di jalan Kamboja nomor 12 dan di jalan Pariwisata nomor 10;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ismail pernah di penjara;
 - Bahwa tidak tahu pihak Kejaksaan mengembalikan barang bukti di rumah Ismail;
5. **SALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Dasan Agung/31-12-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Jl. Gunung Pengsong Lingk. Pejeruk Barat, RT.002, RW. 209, Kelurahan/Desa Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu Ismail dan Gulam Abbas;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ismail adalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Ismail sebagai penjaga rumah di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa saksi menjaga rumah Ismail pada tahun 2022;
- Bahwa saksi menjaga rumah Ismail di jalan Kamboja nomor 12 selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi sendiri yang menjaga rumah Ismail;
- Bahwa saksi menerima pekerjaan dari Ismail secara lisan;
- Bahwa Ismail tinggal di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa saksi tahu ada orang memakai baju putih, celana hitam dan polisi datang ke rumah Ismail;
- Bahwa orang memakai baju putih, celana hitam dan polisi datang ke rumah Ismail melalui jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa saksi tahu orang memakai baju putih, celana hitam mengukur tanah dan memasang patok di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa Pak Ismail tahu orang memakai baju putih, celana hitam mengukur tanah dan memasang patok di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit orang memakai baju putih, celana hitam mengukur tanah dan memasang patok di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan/datang saat ada orang memakai baju putih, celana hitam mengukur tanah dan memasang patok di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa Pak Ismail hanya diam saja saat ada orang memakai baju putih, celana hitam mengukur tanah dan memasang patok di jalan Kamboja nomor 12 namun ada keluarga Pak Ismail yang menolak pengukuran dengan berteriak;
- Bahwa alat yang dipakai untuk mengukur adalah meteran dan juga tiang untuk patok;
- Bahwa tidak ada pihak yang dibawa oleh polisi terkait keributan saat pengukuran;

Halaman 82 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengukur, petugas tidak minta ijin ke Pak Ismail mau mengukur tanah di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa ada bangunan yang di rusak yaitu di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat/dokumen/sertipikat atas nama Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu Ismail pernah di penjara;
- Bahwa tidak tahu pihak Kejaksaan mengembalikan barang bukti di rumah Ismail;

6. **DATU SATRIA DARMAHNING**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Dasan Agung/28-04-1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di BTN Taman Indah. Jln. Kerawang B 49, RT.003, RW. 291, Kelurahan/Desa Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu alamat rumah di jalan Pariwisata nomor 10 dan di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa saksi sering ke rumah di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa yang tinggal di jalan Kamboja nomor 12 adalah Pak Ismail dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi berteman dengan anaknya Pak Ismail;
- Bahwa sejak SMA saksi biasa ke rumah Pak Ismail;
- Bahwa yang tinggal di jalan Pariwisata adalah Pak Ali bersama anaknya bernama Anan;
- Bahwa saksi hanya dengar nama Gulam Abbas, namun tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tahu pengembalian barang bukti dari pihak Kejaksaan di jalan Kamboja nomor 12 dan di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa pengembalian barang bukti dari pihak Kejaksaan pada tanggal 14 Agustus, tetpai tahunnya lupa;
- Bahwa yang hadir saat pengembalian barang bukti adalah dari pihak Kejaksaan, pihak Kepolisian, dan banyak masyarakat yang menyaksikan;

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengeluarkan barang-barang di dalam rumah di jalan Kamboja nomor 12 dan di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan di taruh di pinggir jalan di jalan Kamboja;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan adalah lemari dan lain-lain;
- Bahwa ada alat berat di jalan Kamboja nomor 12 saat pengembalian barang bukti;
- Bahwa setahu saksi alat berat ada di lokasi pengembalian barang bukti untuk merobohkan rumah;
- Bahwa kegiatan pengembalian barang bukti tidak sampai sore;
- Bahwa selesai pengembalian barang bukti rumah langsung ditutup;
- Bahwa saksi tidak melihat Berita Acara pengembalian barang bukti;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan ditaru di pinggir jalan selama 3 sampai 4 hari, selanjutnya di bawa ke rumah anaknya Pak Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Ismail masuk kembali ke rumah di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pak Ismail sudah menempati kembali rumah di jalan Kamboja nomor 12;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Ismail pernah dipenjara;

Menimbang bahwa, walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dalam persidangan, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **BURHANUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Banyuwangi/08-12-1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (usaha toko sepatu dan tas), Bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 62 DPS, Suci, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu perkara di Pengadilan Negeri Mataram antara Akhter Husain melawan Gulam Abbas dan Ismail;

Halaman 84 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak Kejaksaan Negeri Mataram datang mengembalikan barang bukti pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa saksi datang lebih dahulu dengan Pak Akhter Husain, selanjutnya baru pihak Kepolisian dan Kejaksaan datang;
- Bahwa barang bukti yang dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Mataram adalah sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat dikembalikan barang bukti tetapi yang saksi ingat di satu rumah di Mataram;
- Bahwa yang hadir saat dikembalikan barang bukti yaitu pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri Mataram, Pak Akhter Husain dan Pengacaranya serta pihak Kelurahan setempat;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pengembalian barang bukti karena diajak oleh Pak Akhter Husain;
- Bahwa jumlah rumah yang dikembalikan/di eksekusi adalah berjumlah 2 (dua) rumah dalam 1 lokasi tanah. Ada 1 rumah di belakang dan 1 rumah di depan;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Mataram mengembalikan berkas berupa Berita Acara kepada Akhter Husain;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 berkas yang dikembalikan kepada Akhter Husain oleh Kejaksaan Negeri Mataram;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat eksekusi;
- Bahwa setahu saksi pada saat eksekusi kedua rumah tersebut tidak ada penghuninya, namun pada saat saksi pertama kali datang melihat rumah di belakang masih ada penghuninya;
- Bahwa proses penyerahan berkas yaitu setelah datang pihak Kejaksaan, kemudian mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah belakang, selanjutnya barang-barang di taruh di depan rumah. Setelah itu ditutup akses jalan dengan seng dan pintu di gembok dan dipasang tali plastik warna merah dan putih; disekeliling rumah;
- Bahwa sebelum mengeluarkan barang-barang, pihak Kejaksaan masih berbicara dengan seorang ibu di rumah belakang, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses dimulai dikeluarkan barang-barang sampai penyerahan berkas yaitu mulai jam 09.00 pagi sampai sore;
- Bahwa ada alat berat/excavator saat eksekusi rumah namun tidak dipakai untuk merobohkan rumah;
- Bahwa alat berat/excavator berada di lokasi eksekusi tidak sampai sore hari;
- Bahwa saksi tidak melihat pihak Kejaksaan menyerahkan berkas kepada ibu di rumah belakang;
- Bahwa melihat pihak Kejaksaan menyerahkan kunci gembok kepada Akhter Husain;
- Bahwa setahu saksi pintu yang digembok adalah di bagian belakang, disamping dan di depan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa di gembok pintu rumah yang di eksekusi;
- Bahwa penyerahan berkas Berita Acara di rumah depan tetapi di bagian luar rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ismail;

2. **ZAITUN FH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Buleleng/24-04-1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jln. Kartini nomor 122 Wangaya Kelod, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tahu lokasi rumah dan tanah yang dipermasahkan yaitu di Lombok tetapi tidak tahu nomor rumahnya ;
- Bahwa rumah dan tanah yang dipermasalahkan adalah milik Akhter Husain;
- Bahwa saksi tahu rumah dan tanah yang dipermasalahkan milik Akhter Husain dari cerita Ibu Naning;
- Bahwa Ibu Naning adalah adiknya Akhter Husain;
- Bahwa pada akhir tahun 2020, saksi di ajak ole Ibu Naning ke Lombok untuk melihat pengukuran tanah yang saat ini dipermasalahkan;

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pengukuran oleh petugas ukur di rumah milik Akhter Husain yang saat ini dipermasalahkan;
- Bahwa saksi melihat orang memakai baju putih 2 s/d 3 orang membawa besi panjang/tongkat mengukur tanah milik Akhter Husain;
- Bahwa saksi berada di lokasi pengukuran dari jam 08.00 sampai dengan jam 10.00 pagi;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan pengukuran dari luar pagar/diseberang jalan rumah Akhter Husain;
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran dari pembicaraan orang-orang yang saat itu ikut menyaksikan;
- Bahwa pengukuran dari rumah depan sampai ke belakang/kali (sungai);
- Bahwa pengukuran hanya dilakukan di luar rumah;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran adalah orang yang memakai baju putih, polisi dan banyak masyarakat;
- Bahwa saksi tidak melihat Akhter Husain saat pengukuran;
- Bahwa saat pengukuran ada orang didalam rumah di jalan Pariwisata nomor 10;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang ada di dalam rumah Akhter Husain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak yang keberatan saat pengukuran;
- Bahwa saksi tidak melihat pagar rumah Akhter Husain yang dirusak saat pengukuran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 25 Agustus 2022, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Agustus 2022; dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :

“Sertifikat Hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Akhter Husain“ (*Vide* Bukti T.II.Intv-24 dan Bukti T-5);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan menurut Para Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Mei 2022 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Mei 2022 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika Eksepsi



diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

- a. Kewenangan Absolut
- b. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan
- c. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *kewenangan absolut*, yang mana dalam dalilnya, disebutkan terhadap dalil sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Fida Husein Al Bagas seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Pengadilan Agama, dan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah, sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kewenangan absolut pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana mengenai pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa selain kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, akan menggunakan juga Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;



f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena jelas disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram (Tergugat), secara formal maupun isinya merupakan suatu penetapan tertulis yang berwujud dan tidak abstrak, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, melainkan hanya tentang Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *a quo* dan terdapat tindakan yang dapat mengakibatkan/menimbulkan akibat hukum karena berisi tindakan tata usaha negara (*decision of administration law*), yang didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Tergugat menerbitkan Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Akhter Husain (Tergugat II Intervensi *in litis*);

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap **Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai Para Penggugat yang memiliki kepentingan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan yang mana pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan karena dalam masing-masing dalil jawabannya menyatakan bahwa Para Penggugat harus membuktikan di Pengadilan Agama karena dalil Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris



dan di Pengadilan Negeri karena dalil Para Penggugat adalah sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kepentingan yang dirugikan yang dialami oleh Para Penggugat atas penerbitan Objek Sengketa yang dimaksud, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan terdiri dari 2 (dua) bidang tanah (berdampingan) yang masing-masing bidang tanah terdapat 1 (satu) unit rumah, yaitu terletak di Jalan Pariwisata No. 10 (dahulu Jln. Mareje) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dibeli oleh ayah Para Penggugat bernama Alm. Fida Husein Al Bagas dari orang bernama Alm. Raden Sumantri pada tahun 1959 dan di Jalan Kamboja No. 12 (dahulu Jln Sangkareang) seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dibeli dari orang bernama I Gusti Putu Kajeng pada tahun 1962, kedua bidang tanah tersebut dibeli yang kemudian menjadi harta warisan anak – anaknya, yaitu diantaranya adalah Para Penggugat;
2. Bahwa tanah dan bangunan di Jalan Pariwisata No. 10 dan di Jln. Kamboja 12 Mataram tersebut sampai sekarang tetap dikuasai dan dimiliki secara terus menerus tanpa pernah dialihkan (sewa/jual beli) dengan pihak manapun dan menjadi warisan dari Alm. Fida Husein Al Bagas kepada para ahli warisnya;
3. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik yang merupakan Objek Sengketa telah mengakibatkan kerugian Para Penggugat karena Para Penggugat tidak bisa secara penuh menguasai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya, yang pada pokoknya :

1. Kapasitas Para Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang disengketakan hanya berdasarkan dalil dimana



pada masa hidupnya Alm. Fida Husein Al Bagas (orang tua Para Penggugat) telah membeli sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jl. Pariwisata No. 10 (dahulu Jalan Mareje) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ dari seseorang yang bernama Alm. RADEN SUMANTRI pada tahun 1959 dan membayar pajak terhadap bidang tanah tersebut hingga 2020 karena dalil tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan atas tanah objek sengketa karena berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia yang menjadi bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan adalah Sertipikat atas tanah bukan SPPT-PBB;

2. Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau *kedudukan hukum* dalam mengajukan perkara *a quo*, karena kapasitas Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kedudukan hukum terhadap tanah dan bangunan seluas 876 M^2 terletak di Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram disebabkan Para Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik saksi korban yaitu Ikbal Husein Kamaruddin (Ayah Kandung Tergugat II Intervensi), seluas 876 M^2 beserta bangunan rumah yang terletak Jalan Pariwisata 10, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 291.K/Pid./1991 Tanggal 22 Februari 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang



berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yakni:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa bahwa Objek Sengketa (*Vide* Bukti T.II.Intv-24 dan Bukti T-5) merupakan sertifikat hak atas tanah yang terletak di Jalan Pariwisata 10 dan Jalan Kamboja 12;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Tanah, Tanggal 21 April 2021, Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tersebut menyimpulkan tentang kondisi di lapangan yaitu *“Penguasaan fisik tidak dikuasai secara langsung oleh pemohon dalam hal ini yakni saudara Akhter Husain, Cs dan adanya pihak yang keberatan atas permohonan tsb yakni Ismail”* (*Vide* Bukti T-20);
3. Bahwa dalam Putusan Nomor 40/PID/B/1989/PN.MTR, Tanggal 27 Juni 1990, yang mana Ismail dan Drs. Gulam Abbas sebagai Para Terdakwa



merupakan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR, di Halaman 13, disebutkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti, yaitu fakta nomor 1 yang menyebutkan "*Bahwa para terdakwa adalah benar telah menghuni tanah dan rumah di Jalan Pariwisata no. 10 sejak tahun 1959*" (Vide Bukti P-21 dan bukti T.II.Intv-6);

4. Bahwa dalam Putusan Nomor : 291 K/Pid/1991, Tanggal 22 Februari 1994, dalam salah satu amarnya, disebutkan "*Menyatakan para terdakwa masing-masing Ismail dan Drs. Gulam Abbas tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak dan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan telah menempati tanah dan rumah milik orang lain*" (Vide bukti P-23 dan bukti T.II.Intv-8);
5. Bahwa Saksi Para Penggugat atas nama Supangat menyatakan orang tua Ismail dan Gullam Abbas sudah tinggal di Jalan Pariwisata 10 dan Jalan Kamboja 12 sejak Tahun 1958 atau 1959 dan sekarang, Ismail dan Gullam Abbas tinggal di Jalan Kamboja 12 sedangkan rumah di Jalan Pariwisata tidak ada yang menempati, hal mana sesuai dengan keterangan Saksi atas nama Febi Agustawati dan Salim yang juga menyatakan bahwa Ismail tinggal di Jalan Kamboja 12 (Vide Berita Acara Persidangan Ke-10 Tanggal 25 Juli 2022);
6. Bahwa Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Burhanuddin menyatakan Akhter Husain tidak tinggal di rumah itu, tetapi menyuruh orang untuk menjaga (Vide Berita Acara Persidangan Ke-12 Tanggal 11 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat selaku orang yang menempati tanah dan bangunan rumah sampai saat ini merupakan pihak yang terkena dampak atau kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, dan hal tersebut tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena meskipun Para Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana amar Putusan Nomor 291 K/Pid/1991, Tanggal 22 Februari 1994 (Vide Bukti P-23 = bukti T.II.Intv-8) namun putusan tersebut belum bisa dijadikan dasar hukum untuk menentukan hak keperdataan seseorang. Oleh karenanya Para Penggugat dapat dinyatakan memiliki kepentingan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap **Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya gugatannya menyatakan Para Penggugat dapat dikatakan masalah sangat prematur dikarenakan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijabarkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu yang mana jika ditarik dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2022 dan Upaya Banding Administrasi pada tanggal 24 Maret 2022, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu penyelesaian banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) berkaitan dengan upaya administrasi maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administrasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan permohonan upaya banding administrasi yang Para Penggugat ajukan dengan surat Nomor : 073/e/ANS-R/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tidak mendapatkan tanggapan sama sekali sebagaimana permohonan keberatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat tanggal 07 Maret 2022 dengan Surat Nomor : 05/e/ANS-R/III/2022 yang sama sekali tidak

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanggapan, sehingga gugatan *a quo* telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan upaya administratif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang*

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa kedua pasal diatas mengatur dan menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, atau dalam pengertian lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa administrasi pemerintahan apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, tidak diatur mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitannya sehingga peraturan yang digunakan adalah ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;



- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menanyakan / bersurat kepada Tergugat dan dijawab dengan Surat Nomor MP.01.02/189-52.72/II.2022, Tanggal 15 Pebruari 2022, Perihal : Mohon Informasi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3125/Mataram Barat (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 05/e/ANS-R/III/2022, Tanggal 7 Maret 2022, Perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 3125/Mataram Barat atas nama Akhter Husain (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Banding administratif secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor 073/e/ANS-R/III/2022, Tanggal 24 Maret 2022, Perihal : Banding Adminstrasi Atas Diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 3125/Mataram Barat atas nama Akhter Husain (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 Maret 2022 diajukan secara elektronik melalui Sistem Persidangan Elektronik (E-Court) pada Tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administratif sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat tentang kapan Para Penggugat mengetahui tentang Objek Sengketa *a quo* sehingga penentuan kapan Para Penggugat mengetahui tentang kedua Objek Sengketa *a quo* adalah pada tanggal 15 Februari 2022 setelah Tergugat menjawab surat dari Para Penggugat (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administasi yang harus dilakukan oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah diketahuinya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana Bukti P-1 yaitu tanggal 15 Februari 2022, dan adanya upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat berupa Surat

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan kepada Tergugat sesuai Bukti P-2 serta Surat Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Bukti P-3 yang mana terhadap surat keberatan dan banding administratif tersebut tidak dijawab baik oleh Tergugat maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Ayat Ayat (4) serta Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat patut dianggap telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administrasi berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur tentang tenggang waktu, menyatakan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif"* maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu dihitung setelah Para Penggugat melakukan upaya administrasi yaitu dihitung setelah upaya Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat (*Vide* Bukti P-3) sampai dengan gugatan Para Penggugat tercatat dalam Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 28 Maret 2022 (*Vide* Surat Gugatan Penggugat) masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja maka **eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan keputusan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apakah benar keputusan kedua Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (*Vide* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah kedua Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa wewenang tentang penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain :



- Pasal 5 menyatakan bahwa : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :
 - (1) *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.*

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 92 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah";

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo*, telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, dimana lokasi tanah Objek Sengketa *a quo* berada di terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum dari Kantor Pertanahan Kota Mataram (*Vide* bukti T-5 dan T.II.Intv-24)

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 5 dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, yang telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cacat kewenangan di dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sehingga Tergugat dalam hal ini Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Mataram berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural penerbitan sertipikat hak milik *in casu* Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas objek tanah seluas 876 m² yang terletak di Jalan Pariwisata 10 Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan berkas permohonan yang diajukan kepada Tergugat tertanggal 25 september 2020 (*Vide* Bukti T-7);
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram telah menugaskan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" berdasarkan Surat Tugas, Nomor : 402/ST-52.72.HP.01.03/IV/2021, Tanggal 19 April 2021 untuk mengadakan pemeriksaan dan peninjauan fisik atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T-19);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Tanah, Tanggal 21 April 2021, Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tersebut menyimpulkan tentang kondisi di lapangan yaitu "*Penguasaan fisik tidak dikuasai secara langsung oleh pemohon dalam hal ini yakni saudara Akhter Husain, Cs dan adanya pihak yang keberatan atas permohonan tsb yakni Ismail*" (*Vide* Bukti T-20);
4. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada Tergugat dengan Surat Nomor 52/e/ANS-R/III/2022, Tanggal 23 April 2021, Perihal : Keberatan/Protes Atas Perbuatan/Tindakan Diluar Prosedur Dan/Atau Melampaui Kewenangan Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik, yang

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menyatakan “kedatangan team/Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dari Kantor Pertanahan Kota Mataram tersebut sangat mengganggu keternangan, kenyamanan dari keluarga Bapak Ismail, BA yang menguasai dan memiliki tanah yang berlokasi di Jln. Pariwisata 10 Mataram” (Vide Bukti P-32);

5. Bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan dari Para Penggugat tersebut dengan Surat Nomor : HP.02.02/822-52.72/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Perihal : Keberatan Atas Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah Saudara Akhter Husain, Dkk seluas 876 M² terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang pada pokoknya menyampaikan “sehubungan dengan keberatan pada saat pemeriksaan lapang oleh tim panitia pemeriksaan tanah “A” tanggal 21 April 2021 dan tidak terwujud kesepakatan untuk penyelesaian melalui mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021, maka Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” (Vide Bukti T-21);
6. Bahwa selanjutnya Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram mencari informasi ke Pengadilan Negeri Mataram sesuai Surat Nomor : HP.02.02/1171-52.72/XII/2021, Tanggal 22 Desember 2021, Perihal : Mohon Informasi, yang pada pokoknya “mohon informasi apakah saudara Ismail, Dkk telah mengajukan gugatan atas objek tanah seluas 876 m² yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram” (Vide Bukti T-22);
7. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mataram menjelaskan melalui Surat Nomor : W25.U1/6232/HK.02/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Hal : Mohon Informasi, yang pada pokoknya “tidak ada terdaftar perkara gugatan atas nama saudara Ismail, Dkk dengan objek tanah seluas 876 m² yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram” (Vide Bukti T-23);
8. Bahwa dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik yang dibuat oleh Pelaksana Kelompok Substansi Penetapan Tanah dan

Halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Ruang, Kantor Pertanahan Kota Mataram, Tanggal 5 Januari 2022
(Vide Bukti T-24), telah disimpulkan :

- a. *Bahwa tanah yang dimohon seluas 876 m² sesuai dengan Peta Bidang NIB 23.07.05.01.04580 Tanggal 25 Maret 2021;*
 - b. *Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi masih ada yang keberatan dari pihak lain;*
 - c. *Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan hak milik atas nama Akhter Husain, dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;*
9. Bahwa Tergugat menerbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3125/Kelurahan Mataram Barat, Tanggal 2 Februari 2022 terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain (Vide Bukti T-5);
10. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3125/Kelurahan Mataram Barat, Tanggal 2 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 1129/Mataram Barat/2021, Tanggal 29 Maret 2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Akhter Husain (Vide Bukti T.II Intv-24);

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa;

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa dalam proses permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terdapat sengketa yang berkaitan dengan adanya keberatan dari pihak lain, dalam hal ini keberatan melalui Kuasa Hukumnya yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat dalam Sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, antara lain :

Pasal 30 Ayat (1) huruf c. *“yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;*

Pasal 30 Ayat (3) *“Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus apabila:*

- 1. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau*
- 2. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
- 3. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)*



huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.

Pasal 31 Ayat (2) menyatakan “Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus”.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 diatas, seharusnya Tergugat secara cermat melakukan penelitian yuridis dan fisik terhadap bidang tanah antara Para Pihak yang berkepentingan/persetujuan pemegang hak lainnya sehingga dapat dibuktikan kebenarannya dikemudian hari serta mencegah adanya keberatan dari pihak yang lain. Dan oleh karena Tergugat mengetahui adanya permasalahan/sengketa terkait dengan objek tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat, maka Tergugat harus mencatat dalam buku tanah, yang mana **catatan tentang permasalahan yang terkait dengan tanah objek sengketa a quo, tidak Majelis Hakim temukan dalam Buku Tanah Objek Sengketa a quo** (Vide Bukti T-5). Bahkan Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Sertipikat terlebih dahulu sampai dengan adanya penyelesaian secara damai atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (2) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa “*sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar*”, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Objek Sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan dalam penelitian data fisik dan yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c dan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, karena Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Objek Sengketa

Halaman 108 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat juga dikualifikasikan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan karena Tergugat telah mengabaikan peraturan perundangan dalam penerbitan Sertipikat Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Akhter Husain sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram) diwajibkan untuk mencabut Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Akhter Husain, serta beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Akhter Husain;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat hak Milik Nomor : 3125 / Kelurahan Mataram Barat, tanggal 02 Pebruari 2022, Surat Ukur No. 1129/Mataram Barat/2021 tanggal 29-03-2021, Luas 876 M², terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Akhter Husain;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (Tiga ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng.

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, **ANITA LINDA SUGIARTO, S. TP., S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

ANITA LINDA SUGIARTO, S. TP., S.H. M.H.

1. ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

ttd

2. DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

EFRASIA RANYA, S.H.

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor 15/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	80.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Penerjemah	Rp.	-
6. Sumpah Saksi	Rp.	40.000,-
7. Meterai	Rp.	20.000,-
8. Redaksi	Rp.	20.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,-+
JUMLAH	Rp.	370.000,-

Terbilang : (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);